

**TINJAUAN MASHLAHAH MURSALAH ATAS PRAKTIK JUAL
BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFT*) IMPOR DI KABUPATEN
JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:
Nafi'ah Nur Andini
NIM: 211105020060

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOVEMBER 2024**

**TINJAUAN MASHLAHAH MURSALAH ATAS PRAKTIK
JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFT) IMPOR DI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S. E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

Nafi'ah Nur Andini

NIM : 211105020060



Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dr. H. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I

NIP. 197308301999031002

**TINJAUAN MASHLAHAH MURSALAH ATAS PRAKTIK
JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFT) IMPOR DI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Desember 2024

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M.
NIP. 196905231998032001

Abdur Rakhman Wijaya S.E., M.Sc
NIP.199510182022031004

Anggota:

1. Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I.
2. Dr. H. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag
NIP. 19681226199603100

MOTTO

“ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ
وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ”

“ Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!, (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Tidakkah mereka mengira (bahwa) sesungguhnya mereka akan dibangkitkan”

(Qs. Al- Muthafifin ayat 1-3)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT, kita memuji-Nya, dan meminta pertolongan, pengampunan serta petunjuk kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Semoga doa, shalawat tercurah pada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan sahabat serta siapa saja yang mendapat petunjuk hingga hari kiamat amiin.

Persembahan tugas akhir ini dan rasa terima kasih saya ucapkan untuk kedua orang tua saya, Bapak Amir Mahmud, S.Pd.I dan Ibu Ulimah yang sudah banyak sekali berjasa atas hidup saya, yang sudah membimbing saya dan selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Kakak saya dan keponakan saya yang selalu mengganggu sekaligus menjadi penghibur saya ketika menyelesaikan skripsi ini.

Sahabat saya terutama Firlyana yang telah bersedia ditempati kost-nya untuk saya singgah kapanpun dan selalu mendengar keluh kesah saya, yang kedua sahabat saya Reysa yang berada jauh di Bali selalu menjadi penyemangat online saya disini, ada Khoirunnisa yang menjadi teman koordinasi saya dalam hal apapun, Nelly yang senantiasa memberi saya semangat dan pendorong saya jika salah jalan, ada Nuzulia sahabat koordinasi saya untuk mendaftar skripsi, ada Sheshilita, Sabrina, Difani, *circle* SHB dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Seluruh pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Persembahkan kepada diri sendiri yang sudah berjuang dan bertahan sampai titik ini. Terakhir penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang tidak bisa disebut namanya. Terimakasih untuk patah hati yang di berikan pada saat proses penyusunan skripsi ini. Guru terbaik yaitu pengalaman pendewasaan untuk belajar ikhlas, sabar dan memberi arti kehilangan sebagai bentuk proses penempaan menghadapi dinamika kehidupan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.....

Alhamdu li Allahi Rabb al'Alamin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al- 'Aliyy al- 'Adhim, tiada kata yang patut untuk diucapkan selain kalimat syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “*TINJAUAN MASHLAHAH MURSALAH ATAS PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFT) IMPOR DI KABUPATEN JEMBER*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.). Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang - orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin. Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M., Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Sofiah, M.E. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. H. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Wildan Khisbullah Suhma, S.Akun., M.A. sebagai pengganti Bapak Prof. Dr. H Babun Suharto, S.E. M.M., CHRP., CCGS. selaku dosen penasihat akademik selama menempuh kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Terimakasih

penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Dewan penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
7. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terimakasih untuk Mas Dani (@shedenkstuff), Mas Yuri (@aprilcotton.ltd), Mas Akli (@style.less), Mbak Ulfa (@nayyara.project), dan Mbak Nurandinaf (@wasianafi) selaku narasumber dalam penelitian ini, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam segala urusannya.
10. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam segi apapun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, *jazakumullahu khairan.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 24 November 2024
Penulis

Nafi'ah Nur Andini
NIM 211105020060

ABSTRAK

Nafi'ah Nur Andini, Abdul Rokhim 2024 : *Tinjauan Mashlahah mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Impor Di Kabupaten Jember.*

Kata Kunci : Jual beli, Pakaian Bekas, *Mashlahah mursalah.*

Salah satu bentuk bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat adalah jual - beli. Islam mengajarkan kepada umatnya agar dalam bertransaksi jual - beli harus mengikuti ketentuan syariat Islam, yang juga berlaku dalam hal syarat dan rukunnya. Dalam konteks jual - beli barang, *mashlahah mursalah* digunakan untuk menelaah dampak yang ditimbulkan dari praktik ini. Penelitian ini menemukan bahwa jual - beli barang dapat memberikan *kemaslahatan*, seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memperoleh penghasilan, namun juga dapat menimbulkan masalah, seperti hilangnya unsur keridhoan dan potensi kebathilan dalam transaksi. Dari fenomena yang tergambar diatas, maka memunculkan fokus permasalahan yang akan diteliti yaitu bagaimana praktik jual - beli pakaian bekas (*thrift*) di Kabupaten Jember ? & bagaimana tinjauan *mashlahah mursalah* atas praktik jual - beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Jember ?.

Tujuan diadakannya penelitian ini yakni untuk Untuk mendeskripsikan praktik jual - beli pakaian bekas dan aktivitasnya di Kabupaten Jember dan untuk menjelaskan bagaimana pemilik toko pakaian bekas dapat melakukan praktik perdagangan pakaian bekas dengan mencapai dan merealisasikan *mashlahah mursalah* dalam praktik perdagangan pakaian bekas.

Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk memahami praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) dari perspektif *mashlahah mursalah*. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara secara langsung yang dipilih dari sampel yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan konsep jual - beli dari prespektif *mashlahah mursalah*.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa praktik jual beli pakaian bekas di 5 toko pakaian bekas (*thrift*) di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa seluruh elemen transaksi, mulai dari pedagang, pembeli, hingga barang yang diperjualbelikan, telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penerapan prinsip kesepakatan bersama dan suka sama suka dalam setiap transaksi telah menciptakan kondisi yang kondusif untuk mencapai tujuan syariah yakni prinsip *mashlahah mursalah*. Lebih lanjut, penelitian ini juga menunjukkan bahwa aktivitas ini memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas tanpa menimbulkan mudharat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Manfaat penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15

B. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Subjek Penelitian.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis data.....	44
F. Keabsahan data.....	44
G. Tahapan-tahapan Penelitian.....	45
BAB 4 PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	47
A. Gambaran Objek Penelitian	47
B. Penyajian Data dan Analisis.....	49
1. Praktik Jual - beli Pakaian Bekas (<i>Thrift</i>) Impor di Kabupaten Jember. 49	
2. Praktik Jual - Beli Pakaian Bekas (<i>Thrift</i>) Di Kabupaten Jember Dalam Prespektif <i>Mashlahah mursalah</i>	69
C. Pembahasan Temuan.....	82
1. Analisis Praktik Jual Praktik Jual - beli Pakaian Bekas (<i>Thrift</i>) Impor di Kabupaten Jember.....	82
2. Analisis Praktik Jual - Beli Pakaian Bekas (<i>Thrift</i>) Di Kabupaten Jember Dalam Prespektif <i>Mashlahah mursalah</i>	86
BAB 5 PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA..... 98

LAMPIRAN.....

1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Keterangan Selesai Penelitian
5. Pedoman Wawancara
6. Matrik Penelitian
7. Jurnal Kegiatan Penelitian
8. Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi Penelitian
11. Biodata Penulis



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Pemetaan Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 4.1 Daftar pelaku usaha di Kabupaten Jember yang diteliti	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa campur tangan dan bantuan orang lain. Oleh karena itu, Allah menciptakan manusia agar mereka dapat hidup dalam interaksi dengan manusia lainnya. Islam berpedoman pada alquran, Surah Al-Luqman ayat 18 ¹:

وَالْتَصَّعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَالْتَئِمِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ أَهْلَاءَ الْيَحْيَى كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Artinya :

“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.” (QS. Al – Luqman: 18)

Allah sangat membenci orang-orang yang sombong dan tidak mau berinteraksi dengan manusia lain. Jual - beli, yang terjadi antara pedagang dan pembeli, adalah salah satu interaksi yang dilakukan manusia.² Praktik jual-beli telah menjadi bagian tidak terlepas dari kehidupan masyarakat dan tidak akan pernah hilang karena jual-beli juga terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, dunia bisnis telah menjadi semakin luas. Mulai dari inovasi yang mengembangkan model lama hingga penciptaan model

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 80.

² Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, Cet. Ii (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 17.

baru yang mengandalkan teknologi modern dan canggih, bisnis menciptakan berbagai model baru terkait produk dan layanan. Sudah sewajarnya jika lini bisnis harus selalu tanggap terhadap kebutuhan pasar agar bisnis yang dijalankan dapat bertahan dengan merespons keberadaan pasar.³

Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai pondasi utama sektor perekonomian masyarakat, hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat khususnya dalam sektor ekonomi.⁴ UMKM merupakan motor penggerak perekonomian yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan. Pertumbuhan UMKM yang terus berlanjut menunjukkan potensi besar sektor ini dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.⁵

Islam mengajarkan bahwa interaksi manusia dalam masyarakat dalam prinsip saling menguntungkan dan menghindari kerugian harus menjadi landasan dalam membangun segala bentuk hubungan, baik dalam dunia bisnis maupun dalam kehidupan sosial. Salah satu bentuk bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat adalah jual - beli. Islam mengajarkan kepada

³ Wati. "Jual - beli Dan Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* 8. no 2 (2017)172.<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1482629&val=11427&title=JUAL%20BELI%20DAN%20DALAM%20KONTEKS%20KEKINIAN>

⁴ M. F. Hidayatullah, Vera Susanti, and Raudhia Nur Salsabila Salsabila. "Strategi Literasi Digital Marketing pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Jember." *Mabny: Journal of Sharia Management and Business* 3, no.02 (2023): 115-120.

⁵ Nur Ika Mauliyah. "Akuntansi UMKM" (Lumajang: Klik media,2022), 6.

umatnya agar dalam bertransaksi jual - beli harus mengikuti ketentuan syariat Islam, yang juga berlaku dalam hal syarat dan rukunnya.⁶ Jika transaksi jual - beli bebas dari cacat dan kualitas, kuantitas, dan harga barang yang diperjualbelikan jelas, maka para ulama Fiqih menganggap transaksi jual - beli tersebut sah.⁷ Ekonomi Islam harus bersifat *rabbaniy* dan *insaniy*, masing-masing karena mengandung nilai dan menuju *ilahiyyah*. Kemudian, bersifat *insaniy* berarti bahwa ekonomi Islam dilakukan dengan niat untuk kesejahteraan manusia.

Jual - beli adalah salah satu aktivitas ekonomi dalam Islam yang aturannya didasarkan pada kitabullah, sunah rasul-Nya, dan *ijma'* dari seluruh umat Islam. Karena jual - beli hanya dapat dilakukan jika tidak ada keridhoan antara kedua pihak, transaksi jual - beli harus diiringi dengan keridhoan. *Mashlahah mursalah* adalah metode penetapan hukum yang mempertimbangkan *kemaslahatan* dan kemudahan dalam suatu transaksi. Seperti yang disepakati oleh banyak ulama Fiqih, *mashlahah mursalah* dapat digunakan sebagai salah satu alasan untuk menetapkan hukum, dengan syarat bahwa *mashlahah* tersebut berpengaruh terhadap hukum.⁸ *Mashlahah mursalah* digunakan untuk menelaah apakah dalam praktik jual - beli barang terdapat *kemaslahatan* atau justru tidak ada. Dalam konteks

⁶ Zakiyah. "Jual - beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual - beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9. no 2 (2023), 2073. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8680>

⁷ Abdul R. Ghazali, Ghufroon Ihsan, Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 77.

⁸ Ahmad, and Isnaini Harahap. "Penerapan *mashlahah mursalah* dalam ekonomi Islam." *Journal Analytica Islamica* 5, no.1 (2016), 80. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/480>

jual - beli barang, *mashlahah mursalah* digunakan untuk menelaah dampak yang ditimbulkan dari praktik ini. Penelitian ini menemukan bahwa jual - beli barang dapat memberikan *kemaslahatan*, seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memperoleh penghasilan, namun juga dapat menimbulkan masalah, seperti hilangnya unsur keridhoan dan potensi kebathilan dalam transaksi.⁹

Salah satu prinsip perekonomian Islam di pasar adalah *mashlahah mursalah*, yang memiliki tujuan jelas untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan mencegah *kemudharatan*. Hal ini dikarenakan, di masa depan, para pedagang akan lebih memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas, bukan hanya sekedar menjual barang untuk mendapatkan keuntungan. Adapun persyaratan yang diperlukan untuk mencapai *mashlahah mursalah*. Ulama awal, seperti As-Syathibi, telah menetapkan aturan untuk menggunakan *al-mursalah*. Ulama setelahnya, seperti Abd al-Wahab Khallaf dan Abu Zahrah, juga menetapkan aturan untuk menggunakan *al-mursalah*.¹⁰ Sehingga dari kedua guru besar ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) *Mashlahah mursalah* tidak boleh bertentangan dengan *Maqashid Syari'ah*, dalil-dalil *kulli*, semangat ajaran Islam dan dalil-dalil *juz'i* yang *qath'i wurudl* dan *dalalah*-nya.

⁹ Luqmanul Hakiem. "Mashlahah mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (2019), 190. <https://www.jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/asy/article/view/1001>

¹⁰ Mukhsin Nyak Umar *Al-Mashlahah Al-Mursalah* (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam) (Aceh: Turats, 2017), 36.

- 2) Kemashlahatan itu harus meyakinkan dalam arti telah dibahas dan diteliti secara rasional dan cermat serta dipastikan dapat mendatangkan manfaat atau menolak mafsadat.
- 3) *Kemashlahatan* tersebut harus bersifat umum.
- 4) Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak masuk akal.

Bisnis yang terjadi dalam kehidupan masyarakat telah banyak metodenya dari waktu ke waktu. Ada banyak jenis transaksi jual - beli barang dan jasa. Kondisi barang yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari yang baru hingga bekas. Pengelolaan barang bekas yang menjadi objek jual - beli merupakan model bisnis pemanfaatan yang ideal. Pemanfaatan yang mengubah masa depan adalah pengelolaan barang bekas menjadi barang yang memiliki nilai atau nilai. Menjual pakaian bekas impor yang masih layak pakai adalah contoh model bisnis pengelolaan barang bekas. Mengubah barang tak terpakai menjadi barang yang bermanfaat adalah cara baru yang berpotensi membuat perbedaan di masa depan. Dengan menggunakan barang yang masih dapat digunakan, tidak hanya mengurangi jumlah sampah yang menumpuk, tapi juga terhindar dari perilaku *mubazir*. Saat kita tidak menyia-nyiakan barang yang di beli jika masih bisa digunakan. Hal ini karena kita terbiasa berhemat jika barang tersebut masih memiliki nilai dan membawa manfaat.¹¹

¹¹ Rusdiana. "Mengulik Cara Membeli Pakaian dari Luar Negeri untuk Usaha *Thrift* ShopRus." *Solopos* 23 November 2023. <https://bisnis.solopos.com/mengulik-cara-membeli-pakaian-luar-negeri-untuk-usaha-thrift-shop-1258426>.

Dalam fenomena diatas, *mashlahah mursalah* bisa menjadi relevan karena transaksi jual - beli pakaian bekas (*thrift*) dapat memiliki manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan seperti :¹²

- 1) Jual - beli *thrift* dapat membantu mengurangi limbah dan konsumsi sumber daya alam dengan mempromosikan penggunaan kembali barang-barang yang masih layak pakai.
- 2) Transaksi jual - beli *thrift* dapat meningkatkan aksesibilitas barang-barang kepada mereka yang memiliki anggaran terbatas, serta memungkinkan mereka untuk membeli barang-barang berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau.
- 3) Dengan membeli barang bekas, konsumen dapat mengurangi konsumsi berlebihan dan mendorong sikap yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Hal ini dikarenakan pakaian *thrift* memiliki kesan yang berbeda dengan pakaian *vintage* yang dijual oleh toko-toko barang bekas tradisional. *Thrift* adalah ekspresi baru dari pakaian *vintage* yang lebih bersih dan lebih mudah dipakai. Adanya label merek-merek impor pada pakaian *thrift* menjadi nilai jual yang tinggi, menarik minat konsumen yang menginginkan produk berkualitas dengan harga yang lebih ekonomis. Ragam merek yang ditawarkan juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pedagang pakaian *thrift*. Akan tetapi, pakaian murah dengan brand asing adalah yang sedang

¹² Lutvi Aprelia Saputri. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual - beli Pakaian *Thrift* di Moy. Stuff Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. (Skripsi IAIN Ponorogo, 2023),7.

digandrungi. Cara perdagangan pakaian bekas juga unik dan sangat bervariasi, termasuk satuan, grosir, lelang, paket bisnis, ball kecil, ball besar, dan sistem bongkar target.¹³

Kabupaten Jember merupakan kawasan yang banyak dijumpai praktik jual - beli pakaian bekas telah marak selama beberapa tahun terakhir. Kegiatan jual - beli pakaian bekas dapat ditemukan di berbagai tempat di kota ini, termasuk di pasar bababo Mangli, pasar rabuan Kalisat, event *thrift* lippo, dan outlet yang menjajakan pakaian *thrift*. Ini terbukti dari banyaknya acara yang diadakan para penjual di Kota Jember dan sekitarnya, yang selalu dipenuhi dengan pengunjung dari berbagai kalangan. *Thrift* tidak hanya menguntungkan kalangan menengah kebawah, tetapi juga menguntungkan konsumen dari ekonomi menengah ke atas. Karena itu, banyak masyarakat memanfaatkannya sebagai tempat bisnis. Peneliti tertarik untuk lebih mendalami tentang apa saja prinsip *mashlahah mursalah* yang diterapkan dalam bisnis jual - beli *thrift* tersebut.

Penelitian ini membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alif Rahman Aviecin yang berjudul "Tinjauan Hukum Positif Dan *Mashlahah mursalah* Atas Praktik Jual - beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Bermerek Impor Di Kota Malang". Penelitian ini mengikuti konsep *mashlahah mursalah* dari Abdul Wahab Khalaf dan menyatakan bahwa tindakan jual - beli pakaian bekas di kota Malang adalah sah karena

¹³ Ahmad Ghani, Muhammad Ihsan Fariza, and Radit Gunadi. "Meninjau Hukum Bisnis *Thrift* Sistem Bal Dengan Syariat Islam." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 6 (2023), 1282. <http://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/833>

memenuhi syarat-syarat penetapan hukum melalui *mashlahah mursalah*. *Kemaslahatan* yang timbul dari jual - beli pakaian bekas juga termasuk *kemaslahatan* intrinsik, karena menghasilkan sejumlah manfaat dan meminimalisir *kemudharatan* yang ada. Syarat terakhir dari sudut pandang hukum Islam, tidak ditemukan satu pun dalil yang menyangkal keberadaan ini. Hal ini diperkuat oleh ketentuan-ketentuan jual - beli dan prinsip-prinsip fikih yang mendukung.¹⁴ Pernyataan diatas juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ghani Saputra dengan penelitian yang berjudul “Meninjau Hukum Bisnis *Thrift* Sistem Bal Dengan Syariat Islam” dimana dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa masih terdapat unsur *gharar* dalam fenomena jual - beli *thrift* ini.¹⁵ Berbisnis dengan *thrift* Hal ini dilarang karena baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui jumlah barang dalam transaksi. Ketidakpastian atau *gharar* adalah Transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian yang tinggi, seperti jual - beli dengan cara hanya saling menyentuh barang (*mulamasah*) atau saling melempar (*munabadzah*), adalah transaksi yang dilarang dalam Islam. Sistem jual - beli bal (karungan) yang penuh ketidakpastian termasuk dalam jenis transaksi yang dilarang ini.

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan memahami situasi tersebut secara mendalam, seperti bagaimana

¹⁴ Alif Rahman Aviecin,. Tinjauan hukum positif dan masalah *mursalah* atas praktik jual - beli pakaian bekas (*thrift*) bermerek impor di Kota Malang. (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), 7.

¹⁵ Ahmad Ghani Saputra, Muhammad Ihsan Fariza, and Radit Gunadi. "Meninjau Hukum Bisnis *Thrift* Sistem Bal Dengan Syariat Islam." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1.6 (2023): 1280-1293. <http://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/833>

kejujuran dan prinsip yang dilakukan oleh penjual bisnis *thrift* di Kabupaten Jember. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik sejauh mana pemahaman mengenai skripsi dengan judul “TINJAUAN *MASHLAHAH MURSALAH* ATAS PRAKTIK JUAL - BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFT*) IMPOR DI KABUPATEN JEMBER”.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang yang dipaparkan diatas. Maka dapat dirumuskan pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual - beli pakaian bekas (*thrift*) di Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana tinjauan *mashlahah mursalah* atas praktik jual - beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Jember ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah yang telah dirumuskan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual - beli pakaian bekas dan aktivitasnya di Kabupaten Jember.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pemilik toko pakaian bekas dapat melakukan praktik perdagangan pakaian bekas dengan mencapai dan merealisasikan *mashlahah mursalah* dalam praktik perdagangan pakaian bekas.

D. Manfaat penelitian

Penelitian memiliki kontribusi signifikan baik dalam pengembangan teori maupun dalam penerapan praktis. Manfaat penelitian dapat dinikmati oleh berbagai pihak, mulai dari individu peneliti hingga masyarakat luas. Untuk memastikan bahwa penelitian memberikan manfaat yang optimal, perlu diperhatikan beberapa aspek berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang ekonomi Islam dan menguji kembali / mengeksplorasi konsep *mashlahah mursalah* dalam konteks yang berbeda. .

2. Manfaat Praktis

a) Bagi peneliti

Memperoleh pemahaman dan wawasan tentang bagaimana tinjauan *mashlahah mursalah* pada praktik jual - beli (*thrift*) di Kabupaten Jember serta menjadi suatu kebanggaan atas pencapaian dan salah satu ukuran atas ilmu-ilmu yang diperoleh selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

b) Bagi UIN KHAS Jember

Dalam hal tinjauan *mashlahah mursalah* pada praktik jual - beli (*thrift*) di Kabupaten Jember, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya. Selain itu, penelitian ini akan menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat

sebagai masukan dan pengembangan, khususnya terkait dengan kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

c) Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi khususnya terkait tinjauan *mashlahah mursalah* pada praktik jual - beli (*thrift*) di Kabupaten Jember.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mencakup pengertian istilah-istilah kunci yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian. Hal ini dimaksudkan agar peneliti tidak salah memahami maksud dari istilah-istilah tersebut.

1. *Mashlahah mursalah*

Maslahah berasal dari kata '*shalaha*' yang berarti 'baik' dan digunakan dalam bahasa untuk menunjukkan seseorang, sesuatu, atau kondisi yang dianggap baik. Kata *mursalah*, di sisi lain, berarti terlepas atau terlepas. Oleh karena itu, *mashlahah mursalah* berarti *kemaslahatan* yang berdiri sendiri. Artinya, manfaat atau keuntungannya tidak secara langsung disebutkan atau diungkapkan dalam nash.

Mashlahah mursalah adalah manfaat esensial, suatu kegiatan atau praktik yang memberikan manfaat bagi *kemaslahatan*

masyarakat luas dan menghindari *kemudharatan*.¹⁶ Teori ini merupakan dasar dari penelitian ini dan berkaitan dengan praktik jual - beli pakaian bekas.

2. Praktik Jual - Beli Pakaian Bekas

Jual - beli pakaian bekas adalah transaksi pertukaran kepemilikan antara penjual dan pembeli terhadap suatu pakaian yang telah digunakan sebelumnya. Pakaian ini kemudian dijual kembali dengan harga yang biasanya lebih murah dibandingkan pakaian baru. Jual - beli pakaian bekas juga melibatkan aspek keagamaan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a) Kualitas barang yang mana wajib memberikan informasi yang jujur mengenai kondisi pakaian yang dijual. Pembeli memiliki hak untuk memeriksa kondisi barang sebelum membeli.
- b) Hak khiyar yang mana dalam beberapa agama, pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi jika ditemukan cacat pada barang yang tidak diketahui sebelumnya.
- c) Kehalalan dalam perspektif agama Islam, jual - beli pakaian bekas pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tidak adanya unsur penipuan atau riba.

Dalam penelitian ini, sebuah variabel adalah jual - beli pakaian bekas, sebuah kegiatan perekonomian. Variabel tersebut

¹⁶ Imron Rosyadi. "*Mashlahah mursalah Sebagai Dalil Hukum*." Semarang: Ilmupedia, 2012, 14.

memiliki hubungan dengan penelitian yang berkaitan dengan teori *mashlahah mursalah*. Dalam praktiknya, jual - beli terjadi antara pedagang dan pembeli, tetapi mereka tidak memperhatikan efek dan dampak dari transaksi tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa bab yang membahas topik penelitian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat bagian yang sangat penting karena memberikan gambaran umum mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan, manfaat, definisi istilah dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berfungsi untuk memberikan dasar teoritis dan kerangka pemikiran yang mendasari penelitian yang dilakukan. Penulis akan mengulas teori-teori, konsep-konsep, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan secara rinci tentang bagaimana penelitian akan dilakukan, termasuk pendekatan, jenis, lokasi, subjek, teknik pengumpulan data, dan analisis data serta tahapan – tahapan penelitian yang digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan

penelitian, sehingga pembaca dapat menilai keandalan dan validitas penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini, penulis menyajikan temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan, kemudian menganalisis dan membahas temuan tersebut berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya yang telah diulas pada Bab II.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan berpacu pada bab – bab sebelumnya beserta saran dari analisis hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian ini mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alif Rahman Aviecin berjudul "Tinjauan Hukum Positif Dan *Mashlahah mursalah* Atas Praktik Jual - beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Bermerek Impor Di Kota Malang" menunjukkan bahwa, berdasarkan konsep *mashlahah mursalah* Abdul Wahab Khalaf, penjualan pakaian *thrift* di Kota Malang dianggap sah karena memenuhi persyaratan penetapan hukum dengan metode *mashlahah mursalah*. Karena banyak manfaat yang muncul dan kerusakan yang ada dapat diminimalisir, pakaian *thrift* juga memiliki manfaat yang sebenarnya. Terakhir, tidak ada bukti atau bukti yang menentang kehadirannya. Ini dibuktikan dengan memenuhi syarat dan rukun jual - beli yang ditetapkan oleh syari'at Islam dan didukung oleh kaidah fiqih yang relevan dengan masalah ini.¹⁷
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ghani Saputra dengan penelitian yang berjudul "Meninjau Hukum Bisnis *Thrift* Sistem Bal Dengan Syariat Islam" dimana dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa masih terdapat unsur gharar dalam fenomena jual - beli *thrift* ini. Berbisnis dengan *thrift* Hal ini dilarang karena baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui

¹⁷ Alif Rahman Aviechin, Tinjauan hukum positif dan *mashlahah mursalah* atas praktik jual - beli pakaian bekas (*thrift*) bermerek impor di Kota Malang. (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.)

jumlah barang dalam transaksi. Ketidakpastian atau *gharar* adalah *Akad mulamasah* dan *munabadzah*, yang merupakan *akad* jual - beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) yang tinggi, termasuk dalam kategori transaksi yang dilarang dalam syariat Islam. Oleh karena itu, sistem jual - beli bal (karungan) yang memiliki karakteristik serupa juga termasuk di dalamnya.¹⁸

3. Penelitian yang dilakukan oleh Akbar Galih Rendra Pradipta dengan judul “Kajian Praktik Jual - beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian *Mashlahah mursalah* di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh proses jual - beli pakaian bekas di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya, mulai dari pedagang hingga pembeli, serta barang yang dijual, memenuhi syarat dan rukun jual - beli dari perspektif ekonomi Islam. Ini terlihat dari cara pedagang bertransaksi dengan pembeli dengan prinsip suka sama suka. Keadaan ini mendukung penelitian terhadap praktik jual - beli pakaian bekas yang bertentangan dengan pencapaian *mashlahah mursalah*. Dengan kata lain, memberikan analisis bahwa jual - beli pakaian bekas bertentangan dengan pencapaian *mashlahah mursalah*. Padahal, jual - beli pakaian bekas memiliki dampak positif yang dapat

¹⁸ A Ahmad Ghani Saputra, Muhammad Ihsan Fariza, and Radit Gunadi. "Meninjau Hukum Bisnis *Thrift* Sistem Bal Dengan Syariat Islam." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1.6 (2023): 1280-1293. <http://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/833>

dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan dan tidak merugikan masyarakat.¹⁹

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nafiah Friska Ramadhanni dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual - beli Pakaian Bekas Di Gang Punthuk Madiun” dengan hasil Menurut penelitian tersebut, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh subjek jual - beli, antara lain subjek yang diperjualbelikan harus mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang, baik dari segi hitungan, timbangan, maupun kualitasnya. Selain itu, unsur gharar juga harus dihindari. Dimana objek yang diperjualbelikan di Gang Puntuk Madiun adalah sah, Dalam transaksi jual - beli pakaian bekas, penjual seringkali membeli barang dalam jumlah besar dan kondisi yang tidak diketahui karena mereka tidak bisa memeriksa satu per satu pakaian yang ada di dalam karung. Meskipun tujuan jual - beli ini sah, namun adanya ketidakpastian mengenai jumlah, kualitas, dan kondisi barang membuat transaksi ini mengandung unsur gharar yang tinggi sehingga tidak sah secara hukum. Karena pembeli sudah mengetahui risiko ini, maka penjual tidak berkewajiban memberikan ganti rugi jika terdapat cacat atau kerusakan pada barang yang dibeli.²⁰
5. Penelitian yang dilakukan oleh Vera Wulandari dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Pakaian *Thrifting* Bal Perspektif Hukum

¹⁹ Akbar Galih Rendra Pradipta. "Kajian Praktik Jual - beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian *Mashlahah mursalah*". (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.)

²⁰ Nafiah Friska Ramadhanni. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual - beli Pakaian Bekas Di Gang Punthuk Madiun. (Skripsi IAIN Ponorogo, 2021.)

Islam Dan Hukum Positif (Studi di Pasar Way Halim Bandar Lampung)” dengan Penelitian tentang Sistem jual - beli pakaian bekas dalam bentuk bal memang menarik karena menawarkan keuntungan yang besar tanpa modal yang banyak. Namun, dari sudut pandang Islam, transaksi ini mengandung unsur "*gharar*" yang sangat tinggi. Sama seperti membeli kucing dalam karung, kita tidak tahu pasti kualitas dan kuantitas barang yang kita beli. Karena ketidakpastian ini dapat menyebabkan kerugian, maka dalam Islam, jual - beli dengan sistem bal dianggap tidak sah dan dilarang. "Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang akan digunakan. Praktik jual - beli pakaian bekas sistem bal di Pasar Way Halim Bandar Lampung yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Selain itu, dari perspektif hukum Islam, transaksi ini juga tidak memenuhi syarat-syarat keabsahan suatu *akad*." Jual - beli ini mengandung kesamaran tentang informasi pakaian, yang dalam Islam disebut sebagai *gharar*. Dan hak konsumen kurang dilindungi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.²¹

6. Penelitian yang dilakukan oleh Dandi Damara yang berjudul “Perspektif Ekonomi Islam Atas Jual - beli Pakaian Bekas (*Thrift*)” yang membahas tentang praktek jual beli pakaian bekas dengan perspektif ekonomi

²¹ Wulandari Vera. Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Pakaian *Thrifting* Bal Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi di Pasar Way Halim Bandar Lampung). (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2023.)

Islam. Metode penelitian adalah kualitatif jenis studi kasus. Hasil penelitian adalah Praktek jual - beli pakaian bekas (*thrift*) di Juni Fitri Store Desa Banjarati terdiri dari tahap Proses pembelian stok pakaian bekas, Penentuan Jenis Barang yang dijual, Penentuan Harga Jual, dan Penjualan Pakaian Bekas. Perspektif ekonomi Islam dalam jual - beli pakaian bekas (*thrift*) di Juni Fitri Store Desa Banjarwati dapat dilihat dari nilai ekonomi Islam yaitu tauhid, akhlak, keadilan, keseimbangan, kebebasan individu dalam berbagai bentuk operasional seperti proses pembelian stok pakaian bekas, mekanisme penjualan pakaian bekas, mencuci dan menyetrika pakaian bekas, media foto pakaian bekas, menentukan harga, media promosi pakaian bekas, dan pelayanan dan penjualan pakaian bekas.²²

7. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Badrut Tamam yang berjudul “Jual - beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Raskin *Second Store* Gresik) “ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme jual - beli pakaian bekas di Raskin *Second Store* dan bagaimana bisnis ini dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam meliputi pengadaan stok, proses sortir, pembersihan, pengambilan foto, penetapan harga, display, dan transaksi penjualan dengan pelanggan. Raskin *Second Store* telah menganut prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti tauhid, akhlak,

²² Dandi Damara, "Perspektif Ekonomi Islam Atas Jual - beli Pakaian Bekas (*Thrift*)."*JIDE: Journal Of International Development Economics* 2.02 (2023): 157-172. <http://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/JIDE/article/view/1190>

keadilan, keseimbangan, dan kebebasan dalam bisnisnya yang menjual pakaian bekas.²³

8. Penelitian yang dilakukan oleh Luthfiana Zahriani yang berjudul “Jual - beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Impor Perspektif *Mashlahah mursalah* Dan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Oleh Dinas Umkm Dan Perdagangan Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Purworejo, dapat disimpulkan bahwa praktik jual - beli pakaian bekas di wilayah tersebut secara yuridis Islam memenuhi syarat keabsahan suatu *akad*. Namun demikian, implementasi peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015, secara tegas melarang kegiatan impor pakaian bekas, sehingga praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Pemerintah memberlakukan pelarangan ini untuk mencegah penyebaran pakaian bekas impor di Indonesia, yang diyakini mengandung banyak kuman dan penyakit sehingga tidak aman untuk digunakan dan dikonsumsi oleh orang Indonesia. Pemerintah melakukan ini untuk mencegah kemadharatan dari pakaian bekas impor. Oleh karena itu, disarankan agar orang tidak membeli pakaian bekas impor di Kabupaten Purworejo untuk menghindari penyakit yang dikaitkan dengan pakaian bekas impor. Meskipun demikian, menurut ulama Abdul Wahab Khalaf, keuntungan yang dihasilkan dari praktik penjualan pakaian bekas Praktik jual - beli pakaian bekas impor di Kabupaten

²³ Ahmad Badrut Tamam. "Jual - beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 7.1 (2024): 70-82. <http://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/musthofa/article/view/2760>

Purworejo telah memenuhi kriteria *mashlahah mursalah*, namun bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015. Terdapat inkonsistensi dalam penerapan peraturan tersebut di tingkat daerah, sehingga praktik jual - beli pakaian bekas impor masih terus berlangsung di tingkat lokal, terutama di Kabupaten Purworejo.²⁴

9. Penelitian yang dilakukan oleh Athina Febriaranni Sutrimo yang berjudul “Praktik Jual - beli Pakaian Bekas Impor Oleh Mahasiswa Fakultas Syariah Iain Ponorogo Perspektif Kesadaran Hukum Dan *Mashlahah*” penelitian ini mendeskripsikan tentang Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa praktik jual - beli pakaian bekas impor dilihat dari perspektif *mashlahah*, memenuhi *mashlahah* dari segi manfaat yaitu, *mashlahah khassah* dan tidak memenuhi *mashlahah ‘ammah*. Sehingga *mashlahah* yang bersifat individual yang sifatnya lingkup kecil perlu diabaikan. Jika dianalisis dari *maqasid syariah* oleh Jamaluddin Athiyyah praktik jual - beli pakaian bekas impor juga belum memenuhi tiga klasifikasi yaitu ranah individu, bangsa/komunitas dan kemanusiaan. Kesadaran hukum mahasiswa, jika dilihat dari empat indikator Soerjono Soekanto juga belum memenuhi. Rata-rata mahasiswa tidak mengetahui terhadap larangan dan peraturan terkait pakaian bekas impor. Setelah mengetahui pun, mereka ada

²⁴ Luthfiana Zahriani. Jual - beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Impor Perspektif *Mashlahah mursalah* Dan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Oleh Dinas Umkm Dan Perdagangan Di Kabupaten Purworejo. (Skripsi UIN Raden Mas Said, 2023.)

yang menyadari dan ada yang tetap tidak memperdulikannya. Karena seharusnya sebagai mahasiswa.²⁵

10. Penelitian yang dilakukan oleh Danang Kurniawan yang berjudul “Prespektif Hukum Islam tentang jual - beli Pakaian bekas” penelitian ini mendeskripsikan tentang Di zaman sekarang ini, pakaian bekas mudah ditemukan, terutama di Meskipun *trend* membeli pakaian bekas semakin populer, terutama di kota-kota besar, masih ada pertanyaan mengenai status hukumnya dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Islam tentang jual - beli pakaian bekas melalui studi literatur. Dengan menganalisis berbagai sumber seperti Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama, penelitian ini menemukan bahwa, dengan beberapa ketentuan, penjualan pakaian bekas diizinkan. (1) pemenuhan syarat dan ketentuan jual - beli; dan (2) praktik khiyar, atau pemilihan, di mana penjual berhak untuk mengembalikan kerusakan jika terjadi pada waktu jual - beli atau sebelum penyerahan. Namun, jika kedua belah pihak dalam transaksi sama-sama menyadari dan saling rela, tidak perlu khiyar. Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu mengembangkan ilmu ekonomi Islam tentang hukum jual - beli pakaian bekas dari sudut pandang hukum Islam, sehingga para penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi tanpa keraguan.²⁶

²⁵ Athina Febriaranni Sutrimo. “Praktik Jual - beli Pakaian Bekas Impor Oleh Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Perspektif Kesadaran Hukum dan *Mashlahah*”. (Skripsi IAIN Ponorogo, 2024.)

²⁶ Danang Kurniawan. "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual - beli Pakaian Bekas." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 2, no.1 (2019): 87-96. <https://scholar.archive.org/work/m7wkuf4gfzhe3ch2eznygnddbby/access/wayback/https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/download/5640/pdf>

Tabel 1.1
Pemetaan Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Alif Rahman Aviecin “Tinjauan Hukum Positif Dan <i>Mashlahah mursalah</i> Atas Praktik Jual - beli Pakaian Bekas (<i>Thrift</i>) Bermerek Impor Di Kota Malang”	Serupa menggunakan variabel <i>mashlahah mursalah</i> dalam penelitian	Peneliti menambahkan unsur gharar didalam proposal, peneliti lebih memfokuskan pada tinjauan <i>mashlahah mursalah</i>
2.	Ahmad Ghani Saputra “Meninjau Hukum Bisnis <i>Thrift</i> Sistem Bal Dengan Syariat Islam”	Serupa mendeskripsikan tentang jual - beli pakaian <i>thrift</i>	Peneliti tidak meninjau jual - beli dalam bentuk bal akan tetapi dalam bentuk satuan
3.	Akbar Galih Rendra Pradipta “Kajian Praktik Jual - beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian <i>Mashlahah mursalah</i> Di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya”	Serupa dalam mencapai <i>mashlahah mursalah</i> dalam praktik jual - beli	Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian pre eksperimental
4.	Nafiah Friska Ramadhanni “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual - beli Pakaian Bekas Di Gang Punthuk Madiun”	Serupa dalam pembahasan jual - beli pakaian <i>thrift</i> yang adanya unsur gharar	Peneliti lebih menekankan dengan tinjauan fiqih muamalah yakni <i>mashlahah mursalah</i>
5.	Vera Wulandari (2019) “Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Pakaian <i>Thrifting</i> Bal Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi di Pasar Way Halim Bandar Lampung)”	Serupa dalam pembahasan tentang jual - beli pakaian bekas dalam hukum Islam	Peneliti tidak meninjau hukum positif dan perlindungan konsumen dalam proposal ini
6.	Dandi Damara “Perspektif Ekonomi Islam Atas Jual - beli	Serupa dalam pembahasan tentang jual - beli pakaian	Peneliti lebih meninjau <i>mashlahah mursalah</i> dalam jual - beli pakaian bekas

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Pakaian Bekas (<i>Thrift</i>)”	bekas dalam hukum Islam	
7.	Ahmad Badrut Tamam “Jual - beli Pakaian Bekas (<i>Thrift</i>) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Raskin Second Store Gresik)”	Serupa mendeskripsikan tentang jual - beli pakaian <i>thrift</i> ditinjau dari syariat Islam	Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian pre eksperimental
8.	Luthfiana Zahriani “Jual - beli Pakaian Bekas (<i>Thrift</i>) Impor Perspektif <i>Mashlahah mursalah</i> Dan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Oleh Dinas Umkm Dan Perdagangan Di Kabupaten Purworejo”	Serupa dalam mencapai <i>mashlahah mursalah</i> dalam praktik jual - beli	Peneliti hanya meneliti tinjauan <i>mashlahah mursalahnya</i> saja dalam praktik jual - beli Islami, tanpa meninjau larangan pemerintah.
9.	Athina Febriaranni Sutrimo “Praktik Jual - beli Pakaian Bekas Impor Oleh Mahasiswa Fakultas Syariah Iain Ponorogo Perspektif Kesadaran Hukum Dan <i>Mashlahah</i> ”	Serupa dalam mencapai <i>mashlahah mursalah</i> dalam praktik jual - beli	Peneliti tidak meninjau hukum akan tetapi meninjau <i>mashlahah mursalahnya</i> saja
10.	Danang Kurniawan “Prespektif Hukum Islam tentang Jual - beli Pakaian bekas”	Serupa dalam pembahasan mengenai jual - beli dan etika bisnis Islam	Peneliti lebih menekankan dengan tinjauan fiqih muamalah yakni <i>mashlahah mursalah</i>

B. Kajian Teori

1. *Mashlahah mursalah*

Memahami *Mashlahah* yang merupakan urgensi hukum yang Allah tetapkan terhadap hamba-Nya dalam bentuk perintah dan larangan pasti mengandung *kemaslahatan*. *Kemaslahatan* yang timbul dari perintah dan larangan Allah, baik secara langsung maupun tidak langsung, pasti

dirasakan oleh seluruh umat-Nya. Secara etimologi, kata *mashlahah* (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلاح), yang berarti baik, patut atau bermanfaat. Definisi bahasa Arab dari *mashlahah* berarti “suatu tindakan yang mendorong kebaikan manusia”. Secara etimologis, *mashlahah* berarti segala sesuatu yang mendatangkan *kemaslahatan* atau kebaikan. Dalam konteks syariat Islam, *mashlahah* merujuk pada segala hal yang bermanfaat bagi manusia, baik berupa pencapaian kebaikan atau pencegahan kerusakan.²⁷ Dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Harfin Zuhdi, terdapat perbedaan pendapat ulama tentang definisi kata *mashlahah*, sebagai berikut:

- a) Menurut definisi Imam Ghazali, *mashlahah* berarti mempertahankan tujuan syariat dalam menetapkan hukum, yaitu menjaga agama, jiwa, akal keturunan, dan harta. Namun, hakikat *mashlahah* adalah mempertahankan manfaat dan mencegah kerusakan.²⁸
- b) Al-Syatibi mempunyai dua pandangan berbeda dalam mendefinisikan kata *mashlahah*, yaitu:
 - 1) Dalam hal kemunculan praktis dari *mashlahah*, istilah *mashlahah* didefinisikan sebagai pembentukan kehidupan manusia, kesempurnaan hidup, kembalinya kepada pencapaian keinginan absolut melalui hasrat dan akal.

²⁷ Mukhsin Nyak Umar *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Aceh, Turats, 2017), 20.

²⁸ Muhammad Harfin Zuhdi. "Formulasi Teori Al-Mashlahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer." (Bandung, AICIS XIV 201 2018),14.

- 2) Dari sudut pandang bahwa tuntutan *syariah* bergantung pada *mashlahah*, yaitu dari sudut pandang bahwa dengan mengharuskan orang melakukan sesuatu, mereka akan mendapatkan manfaat, yang merupakan tujuan dari diberlakukannya hukum syari'ah.

Dari dua definisi kata *mashlahah* di atas dan rumusan-rumusan para ulama yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa semua *mashlahah* dianggap baik secara akal sehat karena memberikan manfaat kepada manusia dan menghindarkan dari kerusakan, serta sejalan dengan tujuan disyariatkannya syariat.

2. Macam-macam *Mashlahah*

Macam-macam *mashlahah mursalah* Untuk memperjelas masing-masing dari pengertian *mashlahah mursalah* dijelaskan pada buku yang ditulis oleh Enden Haetami para ulama membaginya menjadi beberapa macam, yaitu²⁹:

- a. *Al-Mashlahah al-Mu'tabarah*, maksudnya *mashlahah* yang secara tegas diakui oleh hukum dan telah ditetapkan aturan untuk mencapainya. Keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah lima jaminan yang menyertai masalah ini. Salah satu contohnya adalah melakukan jihad di jalan Allah untuk melindungi agama Allah dari serangan musuh. *Qishas* untuk menyelamatkan jiwa, haram *khamar* untuk menyelamatkan akal, dan zina untuk menyelamatkan keturunan.

²⁹ Enden Haetami. "Perkembangan Teori *Mashlahah* 'Izzu Al-Dîn bin 'Abd Al-Salâm dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam." *Asy-Syari'ah* 17.2 (2015): 30.

- b. *Al-Mashlahah al-Mulghah*, maksudnya terdapat perbedaan persepsi antara pandangan umum dan ketentuan hukum terkait suatu perkara. Salah satu contohnya adalah dalam hal pembagian harta warisan, di mana terdapat pandangan bahwa pembagian yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan dianggap tidak adil, meskipun hal tersebut telah diatur secara tegas dalam hukum.
- c. *Al-Mashlahah al-Mursalah*, seperti yang telah disebutkan di atas. Peraturan lalu lintas, dengan segala aturannya, tidak ditemukan dalam Al-Qur'an atau Hadist namun, peraturan ini melindungi jiwa, yang merupakan tujuan dari syari'at.

3. Syarat-Syarat *Mashlahah mursalah*

Persyaratan dalam mengoperasikan *mashlahah mursalah* diungkapkan oleh beberapa Ulama, salah satunya adalah Abdul Wahab Khallaf dalam buku yang ditulis oleh Izzudin Karimi, dimana mendefinisikan beberapa syarat, yaitu³⁰ :

- a) Untuk dianggap *mashlahah*, sesuatu harus benar-benar bermanfaat, yaitu benar-benar dapat membantu atau menghalangi kerusakan, dan bukan hanya asumsi yang hanya menguntungkan tanpa mempertimbangkan konsekuensi negatifnya.
- b) Sesuatu yang dianggap masalah harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau diri sendiri. Dengan demikian,

³⁰ Izzudin Karimi, Fikih Muyassar: *Panduan Praktis Fiqh dan Hukum Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2017), 345.

kepentingan yang diutamakan harus memiliki tujuan dan keuntungan yang dapat dirasakan oleh semua orang.

- c) Tidak ada ayat atau hadist yang secara langsung melarang hal-hal yang memberikan manfaat bagi manusia. Namun, sesuatu yang kita anggap bermanfaat harus tetap sesuai dengan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah.
- d) Pembentukan *kemaslahatan* harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dan jika prinsip-prinsip ini bertentangan, *kemaslahatan* tersebut tidak dapat dianggap sebagai *kemaslahatan*.

Dengan demikian, *mashlahah mursalah* merupakan *mashlahah* yang sejalan dengan tujuan syariat sebagai dasar untuk merealisasikan *kemaslahatan* yang dibutuhkan manusia dan menghindari kemudharatan. Memang *kemaslahatan* menjadi kriteria penetapan hukum, sehingga pertumbuhan dan perkembangan kehidupan dalam masyarakat Islam dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan lokasi.³¹

4. Jual - beli

Jual - beli (البيع) adalah masdar dari kata ثَبَعَ-بَعَّ، yang berarti memiliki dan membeli. Begitu juga dengan kata-kata "شو" dan "غو", yang masing-masing memiliki arti yang sama. Secara syara, jual - beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang

³¹ Imron Rosyadi. "*Mashlahah mursalah Sebagai Dalil Hukum*."(Aceh,Ilmupedia 2012), 19.

disyariatkan. Dengan kata lain, jual - beli adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.³²

Jual - beli berarti menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya. Namun, dari perspektif hukum, Menurut Kifayatul Ahyar, definisi jual - beli berdasarkan pendapat bahasa adalah "memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)." "Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain" adalah definisi jual - beli, menurut Syeh Zakaria al-Anshari. Dalam kitab Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq menjelaskan etimologi jual - beli. Menurut definisi *lughawiyah*, jual - beli berarti pertukaran.³³

Menurut Hamzah Ya'qub dalam bukunya "Kode Etik Dagang Berdasarkan Pendapat Islam", "jual - beli berdasarkan pendapat bahasa" berarti "menukar sesuatu dengan sesuatu". Dengan demikian, dapat dipahami intinya, jual - beli adalah perjanjian di mana dua belah pihak secara sukarela saling memberikan dan menerima sesuatu yang bernilai. Baik itu barang atau jasa, semuanya harus sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

5. Syarat- Syarat Jual - beli

Sebagian besar ulama setuju bahwa syarat jual - beli harus sesuai dengan rukun jual - beli yang akan dijelaskan berikut ini:

³² Saiful Jazil. "Fiqih Muamalah." (Yogyakarta, Pedia belajar 2014),40.

³³ Syaifullah. "Etika Jual - beli Dalam Islam." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 371-387. <https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/361>

- a. Syarat orang yang melakukan *akad* adalah berakal. Dengan kata lain, orang gila atau orang yang belum *mumayyiz* tidak sah melakukan *akad* dan orang yang melakukan *akad* haruslah orang yang berbeda.
- b. Berkenaan dengan Dalam hal syarat-syarat *ijab* dan kabul, semua ulama setuju bahwa adanya kerelaan kedua belah pihak adalah syarat jual - beli. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan kabul. Menurut para ulama fikih, syarat *ijab* dan *qabul* adalah orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, *qabul* diikuti oleh *ijab*, dan keduanya dilakukan dalam satu majelis.
- c. Syarat objek dalam perdagangan (*ma'qud alaih*) yakni pernyataan bahwa barang tersebut ada atau tidak ada, tetapi penjual mampu untuk mengadakan, memfungsikan, atau membuat barang tersebut berfungsi.
- d. Jika barang sudah ada pemiliknya, maka barang tersebut dapat diserahkan pada saat *akad* atau pada waktu yang ditentukan dalam transaksi.
- e. Alat tukar (harga barang), yang tergolong sebagai rukun jual - beli adalah nilai tukar, sebagian besar manusia menggunakan uang. Dalam kaitannya dengan nilai tukar, para ulama fiqih membedakan antara Al-Staman dan Al-Shir. Staman adalah harga pasar umum dalam suatu masyarakat, sedangkan Al-Shir adalah modal dari suatu komoditas yang

harus diterima oleh setiap pedagang sebelum menjualnya kepada konsumen.³⁴

Agar suatu transaksi jual - beli dianggap sah, harga barang yang dijual harus jelas dan pasti. Harga ini bisa ditentukan saat transaksi atau sebelum transaksi. Jika transaksi dilakukan dengan cara tukar menukar barang, maka barang yang ditukar haruslah barang yang halal atau diperbolehkan dalam agama.

6. Rukun Jual - beli

Perjanjian jual - beli menghasilkan peralihan hak atas barang dari penjual kepada pembeli, perjanjian ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebagian besar ulama fiqih setuju bahwa jual - beli adalah jenis perjanjian harta benda. Adapun rukun jual - beli adalah sebagai berikut :

- a) Pihak yang berakad (pembeli dan penjual)
- b) Nilai tukar (uang) dan objek perdagangan
- c) Shigat (*Ijab qabul*).

Semua syarat ini harus dipenuhi dalam transaksi jual - beli. Terdapat tiga unsur penting dalam sebuah transaksi jual - beli, yaitu: adanya penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, serta nilai tukar yang digunakan sebagai alat pembayaran, ditambah dengan adanya *ijab qabul* atau serah terima. Tanpa ketiga elemen tersebut, transaksi tidak bisa dianggap sebagai jual - beli yang sah jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi.

³⁴ Mahmudatus Sa'diyah. *Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik*. (Bandung: Unisnu Press, 2019),27.

7. Prinsip-prinsip jual - beli

Prinsip Prinsip Jual - beli diantaranya ialah:

a) Prinsip keadilan

Menurut pendapat Islam, adil merupakan aturan paling penting dalam semua aspek ekonomi. Ciri-ciri keadilan termasuk tidak memaksa orang untuk membeli barang dengan harga tertentu, tidak ada monopoli, tidak ada permainan harga, dan tidak ada cengkeraman orang kaya terhadap orang kecil yang lemah.

b) Suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, yang mengatakan bahwa setiap bentuk transaksi antar individu atau pihak harus didasarkan pada kerelaan mereka sendiri, kerelaan ini dapat berarti kerelaan untuk melakukan suatu transaksi atau untuk menerima atau memberikan harta yang dimaksud dalam bentuk transaksi lainnya.

c) Bersikap benar, amanah, dan jujur.

1) Benar bahwa itu merupakan sifat penting bagi orang mukmin, bahkan pada Nabi. Agama tidak stabil dan tegak tanpa kebenaran. Penyebaran tindakan dusta dan bathil, seperti penipuan dalam pemasaran dan penetapan harga, merupakan bencana terbesar di pasar saat ini. Oleh karena itu, salah satu sifat pedagang yang penting dan diridhai oleh Allah adalah kebenaran. Baik penjual maupun pembeli mendapatkan manfaat dari kebenaran, jadi jika keduanya bersikap jujur dan mau menjelaskan kelemahan barang

yang diperdagangkan, mereka akan mendapatkan manfaat dari jual - beli itu. Namun, jika keduanya berbohong dan menipu satu sama lain, manfaat jual - beli itu akan hilang.

2) *Amanah*, makna amanah berarti menepati kewajiban untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya, tidak mengambil lebih dari yang seharusnya menjadi haknya, dan tidak mengurangi hak orang lain, baik dalam bentuk harga maupun upah. Dalam konteks perdagangan, prinsip ini dikenal sebagai pemasaran dengan 'amanah', seperti dalam jual - beli '*murabahah*', di mana penjual wajib menjelaskan dengan jujur mengenai karakteristik, kualitas, dan harga produk kepada pembeli tanpa berlebihan. Sebagaimana disebutkan dalam Hadits Qudsi, Allah SWT berfirman " Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat, kecuali jika salah satunya mengkhianati temannya."

3) Jujur, selain jujur dan dapat dipercaya, pedagang harus jujur atas dasar memastikan bahwa orang lain mendapatkan niat baik dan kesejahteraan yang mereka inginkan dengan menjelaskan kekurangan barang yang mereka perdagangkan yang mereka ketahui dan yang tidak dilihat oleh pembeli. Salah satu ciri ketidakjujuran adalah melipatgandakan harga kepada mereka yang tidak mengetahui harga pasar. Pedagang menipu pembeli dengan menentukan harga yang lebih tinggi dari harga pasar.

8. Macam-macam jual - beli

Analisis terhadap transaksi jual - beli dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat multidimensional. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah dengan menganalisis jual - beli dari sudut pandang subjek dan objek :³⁵

Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual - beli ada tiga macam:

- a) Jual - beli barang yang kelihatan, yang berarti transaksi dilakukan di depan pembeli dan penjual. Ini biasanya terjadi di Masyarakat pada umumnya.
- b) Jual - beli *salam* yang juga disebut sebagai "pesanan" merupakan jenis jual - beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian. Salam adalah *akad* jual - beli di mana pembayaran dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan pada waktu yang telah disepakati kemudian. Ciri khas salam adalah adanya penundaan dalam penyerahan barang.
- c) Islam melarang kita untuk menjual barang yang tidak jelas keberadaannya atau tidak bisa dilihat langsung. Ini karena kita tidak bisa memastikan apakah barang itu benar-benar milik penjual dan tidak akan merugikan orang lain di kemudian hari.

9. Khiyar Dalam Jual - beli

³⁵ Taufiqur Rahman. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. (Jombang: Academia Publication, 2021), 31.

Khiyar berarti pilihan dalam bahasa. Melanjutkan, menyudahi, atau mengurungkan transaksi jual - beli adalah pilihan Anda. Menurut ulama fikih, khiyar adalah keadaan di mana pembeli memiliki hak untuk memilih antara dua barang jika khiyar *ta'yin*, khiyar *syarat*, *ru'yah*, atau "*ayb*".

Menurut *syara'*, khiyar berfungsi sebagai pedoman agar kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi jual - beli dapat mempertimbangkan dampak positif atau negatif dari transaksi secara keseluruhan untuk menghindari penyesalan di kemudian hari yang disebabkan oleh ketidakcocokan saat membeli barang. Khiyar dapat dilarang dalam pelaksanaannya yang dapat disebabkan karena ada unsur-unsur penipuan, pemaksaan, dan upaya untuk mendukung perbuatan maksiat. Akibatnya, khiyar dilarang karena menolak kemadharatan yang akan terjadi.³⁶

10. Etika Jual - beli

Kata etika dalam bahasa Indonesia, yang berarti budi pekerti, berasal dari kata dalam bahasa Inggris "*Ethic*" yang berarti prinsip moral yang mengendalikan atau mempengaruhi perilaku seseorang. Etika dalam jual - beli kini sangat diperhatikan di seluruh dunia. Bahkan, setiap mahasiswa yang mempelajari bisnis akan mempelajari etika bisnis sebagai bagian dari kurikulumnya. Allah dan Rasul-Nya telah memberikan peringatan tentang betapa pentingnya kode etik dalam jual - beli, seperti yang tercantum dalam

³⁶ Saiful Jazil. "*Fiqh Muamalah*." (Yogyakarta, Pedia belajar 2014),40.

Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini karena perilaku moral sangat berperan dalam memastikan terjadinya transaksi bisnis yang baik dan profesional.³⁷

Dalam firman Allah pada surat Asy-Syu'ara³⁸: 181-184

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (181) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (182) وَلَا تَبْخَسُوا

(184) النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (183) وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ

Artinya

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan umat-umat yang dahulu”. (QS. Asy-Syu'ara: 181-184)

Surat di atas berbicara tentang berlaku adil dalam jual - beli, yang berarti memenuhi hak-hak orang lain secara menyeluruh. Allah mengingatkan untuk bertindak adil saat menakar dan menimbang, dan Dia menjanjikan kehancuran dan kerugian bagi mereka yang berbuat curang. Karena mereka menurunkan timbangan dan takaran, Allah membinasakan dan menghancurkan kaum *Syu'aib*. Allah mengancam orang-orang yang melakukan kecurangan dalam jual - beli untuk menghadapi rab alam semesta yang mereka hilangkan pada hari kiamat, dan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

³⁷Enang Hidayat, and Engkus Kuswandi. *"Fiqih Jual – beli"*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015). 10

³⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, 49.

Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَشْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya

"Siapa yang menerima kembali barang yang telah dibeli darinya apabila pembeli mengurungkan pembelian, maka Allah akan mengangkatnya dari ketergelinciran di hari kiamat."

Contohnya adalah, Jika seseorang membeli sesuatu dari orang lain dan kemudian menyesali pembeliannya, apakah karena harganya terlalu mahal, karena dia tidak lagi membutuhkannya, atau karena nilainya telah hilang, kemudian dia ingin mengembalikannya kepada penjualnya. Jika penjual menerima pengembalian tersebut, maka dia (penjual) telah berbuat baik kepada pembeli di hari kiamat. Pembeli tidak dapat membatalkannya karena transaksi telah berlangsung." (*Aunul Ma'bud*)

Etika yang harus diperhatikan oleh umat Islam dalam jual - beli adalah kejujuran. Berbohong atau bersumpah palsu tidak hanya membuat transaksi jual - beli menjadi tidak sah, tetapi juga akan mendapatkan azab yang pedih dan tidak akan disucikan oleh Allah di hari kiamat. Inilah bahayanya berdagang, bahwa pedagang tidak akan peduli apakah transaksinya halal atau haram. Jika ia melakukannya, maka ia akan diancam dengan penyiksaan di hari kiamat.³⁹

11. Pakaian bekas (*thrift*)

³⁹ Harahap, Darwis, and Arbanur Rasyid. *Fiqih Muamalah 1*. (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022), 18.

Pakaian adalah kebutuhan utama setiap orang. Pakaian didefinisikan sebagai bahan tekstil dan serat digunakan untuk membuat pakaian yang berfungsi sebagai penutup atau pelindung tubuh. Pakaian diperlukan oleh manusia untuk melindungi tubuh dari paparan panas dan untuk menutupi tubuh dan dingin udara. Namun, perspektif tentang pakaian manusia berubah setelah itu. Namun, seiring berjalannya waktu, *mindset* orang terhadap pakaian telah berubah. Pakaian yang awalnya ditujukan untuk menutupi dan melindungi tubuh, kini memiliki fungsi tambahan sebagai alat atau simbol status, posisi atau kedudukan orang yang memakainya. Namun, jika pandangan kita tentang pakaian berubah, fungsi utama dari pakaian tidak akan berubah. Pakaian memiliki dua fungsi utama yakni melindungi pemakainya agar merasa nyaman dan melindungi tubuh yang harus tertutup (aurat). Pakaian juga melindungi tubuh dari bahaya seperti panas, hujan, dan dingin.⁴⁰

Thrift berasal dari "*thrifty*", yang berarti "menggunakan uang dan barang lain secara efisien dan hemat." Dalam kamus urban, "*thrift*" berarti barang bekas, dan "*thrifting*" berarti kegiatan membeli barang bekas. Namun, ini bukan hanya pembelian barang bekas itu lebih tentang membantu pelanggan menjadi puas secara pribadi jika mereka mendapatkan barang yang keren atau unik dengan harga lebih rendah daripada harga aslinya.

⁴⁰ Ahmad Badrut Tamam. "Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 7.1 (2024): 70-82. <http://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/musthofa/article/view/2760>

Dilihat dari sudut pandang lain, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "bekas" merujuk pada tanda yang tertinggal atau ditinggalkan, yang bisa berarti sesuatu yang sudah dimiliki, dipindahkan, diinjak, atau dipakai. Bekas juga mengacu pada barang yang telah digunakan oleh orang lain. Dengan demikian, pakaian bekas dapat dipahami sebagai barang yang dulunya digunakan oleh orang lain untuk menutupi tubuh. Sementara itu, pakaian *thrift* bermerek impor adalah pakaian bekas yang masuk ke pasar Indonesia dengan merek internasional, seperti *Supreme, Balenciaga, Gucci, Lacoste, H&M, dan Uniqlo*.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena kita ingin menggali informasi secara mendalam dari subjek penelitian. Kita akan mengumpulkan data berupa kata-kata, seperti hasil wawancara atau catatan lapangan, untuk memahami lebih baik tentang fenomena yang kita teliti. Selain itu, pendekatan kualitatif bertujuan untuk memperluas upaya penggalian data dalam penelitian.⁴¹

Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan alat yang digunakan untuk memahami praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) dari perspektif *mashlahah mursalah*. Dengan menggali makna dan nilai yang terkandung dalam praktik ini, peneliti dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik di masa depan. Pendekatan kualitatif memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memperoleh data yang valid dan akurat mengenai topik penelitian, yaitu praktik jual - beli pakaian bekas di Kabupaten Jember, serta untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Hal ini dapat tercapai karena penelitian dilakukan secara langsung di lapangan melalui dokumentasi dan wawancara dengan informan secara sistematis.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Alfabeta Bandung, 2022),7.

B. Lokasi Penelitian

Kegiatan dalam penelitian ini dilaksanakan di bisnis *thrift* shop yang tersebar di Kabupaten Jember. Peneliti memilih lokasi tersebut sebab ingin mendeksripsikan bagaimana tinjauan *mashlahah mursalah* terhadap jual - beli pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Kabupaten Jember.

1. Aprilcotton.ltd *thrift* shop Ruko Pandora, Jl. Mastrip, Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember
2. Shedenkstuff *thrift* shop Jl. Danau Tondano No.36, Lingkungan Krajan Bar, Tegalgede, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember.
3. Wasianafi *thrift* shop Jl. Mataram, Krajan, Kec. Ajung, Kabupaten Jember.
4. Nayyara.project *thrift* shop Jl. Mastrip No.71d, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember.
5. Style.lesss *thrift* shop Graha Permata Indah blok KA 19, Jl. Letjen Sutoyo, Sumpersari, Jember.

C. Subjek Penelitian

Dalam menentukan subjek penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan siapa yang akan menjadi sumber data yang peneliti tuju yang sejalan dengan tujuan peneliti. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan Teknik pemilihan sampel ini disebut *purposive sampling*. dengan menyesuaikan gagasan, asumsi, sasaran, tujuan, manfaat yang hendak

dicapai oleh peneliti. Subjek penelitian yang dijadikan sumber informan dalam penelitian ini didapat melalui pengambilan sampel dengan cara menetapkan kriteria-kriteria yang sesuai dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti menetapkan subjek utama yakni yang memiliki beberapa kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu, penjual / pemilik toko pakaian bekas (*thrift*), memenuhi syarat, rukun dan etika jual – beli Islam, memenuhi indikator *mashlahah mursalah* dimana peneliti memilih lima toko pakaian bekas di Kabupaten Jember digunakan sebagai sampel.⁴²

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya memperoleh data yang relevan, peneliti mengimplementasikan beberapa teknik pengumpulan data, meliputi observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen, serta melakukan studi literatur untuk mendapatkan data pendukung.⁴³

1. Wawancara

Wawancara adalah ketika seseorang bertemu secara langsung (secara pribadi) dengan orang lain sebagai informan dan diminta untuk menjawab berbagai pertanyaan yang dirancang dengan baik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sebagian besar orang percaya bahwa cara yang paling efektif untuk mendapatkan data awal untuk penelitian adalah wawancara.

⁴² Abd. Muhith, Rahmad Baitullah dan Amirul Wahid, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: BILDUNG, 2020), 26.

⁴³ Abd. Muhith, Rahmad Baitullah dan Amirul Wahid, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: BILDUNG, 2020), 71.

Hal ini dikarenakan peneliti dapat bertemu langsung dengan responden (sumber informasi), sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali secara langsung dari berbagai aspek, seperti responden, fakta dan opini yang ada, serta pendapat dan persepsi responden, bahkan tujuan responden, dapat digali melalui wawancara. Dengan cara ini, peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi secara lebih terbuka, tepat, dan akurat. Pengumpulan data dilakukan dengan mencatat dan merekam wawancara dari narasumber yang memiliki keahlian untuk memberikan informasi yang valid. Dalam hal ini, narasumber yang kompeten adalah para pemilik bisnis *thrift* di Kabupaten Jember.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dalam format visual atau gambar serta sumber data yang terdokumentasi. Sumber dan gambar yang didokumentasikan dapat berupa dokumen resmi, buku, jurnal, arsip, dokumen pribadi, atau foto yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Dengan mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang terdokumentasi seperti buku panduan, catatan, dan bukti foto wawancara, teknologi dokumentasi ini berfungsi untuk mendukung dan melengkapi data primer yang digunakan sebagai bahan referensi penelitian dan sebagai bukti bahwa arsip dan penelitian tersebut otentik.

E. Analisis data

Data yang sudah kita kumpulkan akan kita teliti dengan cara mendeskripsikan kata-kata dan ucapan dari orang-orang yang kita amati. Tujuannya adalah untuk memahami makna di balik data tersebut dan menyajikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang sedang diteliti.⁴⁴ Alasan mengapa orang membeli dan menjual pakaian bekas sangat beragam. Penelitian seringkali mencoba memahami motivasi di balik *trend 'thrifting'* ini, termasuk bagaimana nilai-nilai agama seperti Islam mempengaruhi keputusan konsumen. Untuk menspesialisasikannya dengan gejala yang terjadi, proses penalaran induktif digunakan untuk mempelajari fenomena umum yang diselidiki. Peneliti dapat menyaring dan mengarahkan data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode ini. Data yang ada juga dapat divalidasi dengan menggunakan metode ini untuk menentukan solusi nyata dari permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis unsur-unsur *mashlahah mursalah* dalam jual - beli *thrift* yang ada di Kabupaten Jember.

F. Keabsahan data

Keabsahan data merupakan Konsep penting yang diperbarui dalam penelitian ini mencakup validitas (kesahihan) dan reliabilitas (keandalan). Beberapa ciri utama penelitian yang dilakukan dalam kondisi alami antara lain peneliti terlibat langsung di lapangan sebagai sumber data, peneliti

⁴⁴ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020), 55.

bertindak sebagai instrumen utama, data disajikan dalam bentuk narasi dan gambar ketimbang angka, proses penelitian lebih dihargai daripada hasil akhirnya, serta makna yang mendasari data yang diamati dieksplorasi secara mendalam. Triangulasi, sebuah metode untuk menilai keabsahan data, adalah teknik yang digunakan oleh para peneliti untuk memvalidasi data.⁴⁵ Untuk memeriksa dan membandingkan data, perlu menggunakan sesuatu yang lain selain data, khususnya sumber informasi, metodologi, dan teori. Penelitian ini membandingkan situasi aktual dan data wawancara dari beberapa toko pakaian bekas yang tersebar di Kabupaten Jember dan menggunakan data dari berbagai sumber sebagai bahan pertimbangan analisis.

G. Tahapan-tahapan Penelitian

Rencana penelitian yang akan dilakukan meliputi beberapa tahapan yang ada di bawah ini :

1. Tahap yang dilakukan sebelum melakukan penelitian yakni pada tahap ini, peneliti harus merencanakan survei, memilih lokasi survei, mengurus perizinan survei, mensurvei dan mengamati lokasi survei, memilih dan menggunakan informan, serta menyiapkan peralatan survei. Informan yang dimaksud adalah pemilik dan karyawan yang ada di beberapa toko pakaian *thrift* yang ada di Kabupaten Jember
2. Tahap pekerjaan lapangan Selama tahap pekerjaan lapangan, Peneliti perlu memahami konteks dan kondisi tempat penelitian dilakukan. Data

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 191.

dapat dikumpulkan melalui berbagai metode, seperti observasi, wawancara, serta menggunakan alat bantu seperti alat tulis, perekam dan foto. Observasi dilakukan dengan mengunjungi lokasi secara langsung dan mewawancarai karyawan dan pemilik toko.

3. Tahap analisis data Tahap ini merupakan tahap akhir dari penelitian. Pada tahap sebelumnya, peneliti telah melakukan wawancara dan observasi secara penuh terhadap pemilik toko pakaian bekas yang diteliti, baik dari informan maupun dokumen. Hasil wawancara mengenai jual - beli pakaian bekas di toko ini kemudian dapat dilanjutkan dengan tahap analisis informasi yang sudah memungkinkan peneliti untuk masuk ke tahap penulisan hasil penelitian.

BAB 4 PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Kabupaten Jember merupakan salah satu Kawasan yang dapat dijumpai banyak pengusaha memulai bisnis. Salah satu bisnis yang paling banyak diminati saat ini adalah impor dan penjualan pakaian bekas (*thrift*). Ini adalah bisnis impor pakaian bekas (*thrift*). Hal ini tercermin dari banyaknya toko-toko yang menjual pakaian bekas. Hal ini juga tercermin dari banyaknya toko yang menjual pakaian bekas. Perdagangan pakaian bekas (*thrift*) impor dan penjualan pakaian bekas (*thrift*) dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik itu transaksi antara distributor dan dealer atau antara dealer dan penjual. Transaksi yang dilakukan antara distributor dan pembeli, yaitu dengan penyortiran, atau antara penjual dan pembeli, seperti yang umum terjadi.⁴⁶

Pakaian bekas impor tidak sepenuhnya digunakan, tetapi beberapa di antaranya adalah pakaian dari gerai ritel di luar mode, yang tidak laku bahkan dengan diskon yang cukup besar. Kemudian pakaian ini disimpan di gudang selama bertahun-tahun. Pakaian yang ditimbun ini dijual kembali oleh pihak-pihak tertentu karena masih memiliki nilai ekonomis. Tidak sedikit orang yang menggunakan pakaian bekas (*second hand clothes*), namun karena pakaian perlu dipadukan dengan pakaian lain, tidak sedikit orang yang menggunakan barang impor.⁴⁷

⁴⁶ Intan Permatasari, et al. "Efek Implementasi Revitalisasi Situs Bersejarah Kabupaten Jember Terhadap Perekonomian Masyarakat." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (2024): 277-280.

⁴⁷ Achmad Faizal, Sejarah *Thrift* Shop - Pakaian Bekas yang Kerap Diburu Millennial Indonesia, *goodnews* 21 Desember

Merek-merek pakaian bekas (*thrift*) impor yang beredar di pasaran tidak berasal dari dalam negeri, melainkan melalui proses impor dan kepabeanan. Pakaian-pakaian tersebut menggunakan merek-merek internasional seperti *Supreme, Balenciaga, Gucci, Vans, Adidas, Nike, H&M, Uniqlo*, dan lain-lain. Di Kabupaten Jember, terdapat sejumlah jenis Pakaian bekas impor yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha *thrift* lokal meliputi berbagai jenis, di antaranya *hoodie, zip hoodie, kemeja flanel, t-shirt, vest, jaket, celana, rajut, blouse, crewneck*, serta jenis pakaian lainnya yang sering diperdagangkan.⁴⁸

Untuk mengungkapkan praktik impor pakaian bekas atau pakaian bekas yang masuk ke Kabupaten Jember. Peneliti mewawancarai beberapa penjual pakaian bekas impor (*thrift*) di Kabupaten Jember berasal dari berbagai latar belakang. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh peneliti, produsen pakaian bekas impor yang beroperasi di Kabupaten Jember awalnya tidak bertujuan untuk melayani konsumen yang mengenakan pakaian bekas impor, melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tertarik dengan pakaian bekas impor. Namun, seiring waktu, permintaan terhadap pakaian tersebut semakin meningkat untuk orang yang membeli pakaian bekas atau pakaian bekas telah meningkat impor tidak hanya diminati oleh pecinta pakaian bekas impor saja, tetapi juga menyebar ke semua orang, mulai dari dari kalangan remaja hingga dewasa.

2022 <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/12/21/sejarah-thrift-shop-pakaian-bekas-yang-kerap-diburu-millennial-indonesia>

⁴⁸ Ahmad Ghani, Muhammad Ihsan Fariza, and Radit Gunadi. "Meninjau Hukum Bisnis Thrift Sistem Bal Dengan Syariat Islam." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 6 (2023), 1282. <http://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/833>

Dalam penelitian ini, peneliti memilih 5 (lima) toko pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Jember. Pemilihan tersebut didasarkan pada jumlah pengikut (*followers*) yang banyak di platform media sosial serta hasil pemantauan langsung oleh peneliti terhadap aktivitas toko-toko pakaian bekas impor, baik dari sisi penjual maupun pembeli, baik secara *offline* maupun *online*. Tujuan pemilihan lima toko pakaian bekas (*thrift*) impor dan para pembeli pakaian bekas impor di Kabupaten Jember adalah untuk dijadikan informan penelitian. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang relevan mengenai praktik jual - beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Jember. Berikut adalah lima pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Jember yang dipilih untuk diteliti :

Tabel 4.1 Daftar pelaku usaha di Kabupaten Jember yang diteliti

No.	Nama Owner	Tahun berdiri	Nama Toko	Nama Sosial Media
1.	Yanuar Aries Rahmadani	2014	Shedenk Stuff	@shedenkstuff
2.	Yurivan Nanda Adrian	2019	April Cotton	@aprilcotton.ltd
3.	Nurandinaf	2020	Wasianafi Thrift	@wasianafi
4.	Ulfatun Hasanah	2021	Nayyara Project	@nayyara.project
5.	Qais Akli Aksay Putra	2021	Style lesss	@style.lesss

Sumber : Data diolah peneliti

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Praktik Jual - beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Impor di Kabupaten Jember

Kabupaten Jember adalah salah satu daerah dengan penyebaran pakaian *thrift* terbesar di Indonesia. Praktik jual - beli pakaian *thrift* di daerah ini juga diterima dengan baik oleh masyarakat setempat, karena pakaian *thrift* bermerek impor ini memberikan peluang bagi masyarakat

untuk membuka lini bisnis baru dengan modal yang relatif kecil. Pada awalnya, masuknya pakaian *thrift* ke Kabupaten Jember bukanlah untuk memenuhi permintaan konsumen yang konsumtif terhadap pakaian *thrift* bermerek impor, melainkan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja yang mencari pakaian pengganti dengan harga terjangkau. Namun, seiring berjalannya waktu, permintaan terhadap pakaian *thrift* bermerek impor tidak hanya berasal dari kalangan pekerja, tetapi juga dari anak-anak muda yang tertarik pada dunia *fashion*. Hal ini menyebabkan permintaan akan pakaian *thrift* semakin beragam, baik dari segi jenis maupun model.⁴⁹

Bisnis *thrift* atau toko barang bekas di Kabupaten Jember, seperti halnya di berbagai daerah lain, memiliki karakteristik yang unik, tergantung pada faktor-faktor lokal, budaya, ekonomi, dan preferensi konsumen. *Thrift shop*, yang umumnya menjual barang bekas atau *preloved*, menawarkan alternatif konsumsi yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan dibandingkan dengan membeli barang baru. Berikut adalah beberapa karakteristik bisnis *thrift* di Kabupaten Jember yang dapat diamati:⁵⁰

- a) Ketersediaan barang berkualitas dengan harga terjangkau, di Kabupaten Jember, banyak bisnis *thrift* yang menawarkan berbagai barang berkualitas meskipun sudah digunakan, karena harga barang baru yang cenderung lebih mahal, banyak konsumen yang beralih ke *thrift shop* untuk mendapatkan barang berkualitas dengan harga lebih terjangkau.

⁴⁹ Qais Akli Aksay Putra, diwawancarai penulis, 7 November 2024

⁵⁰ Yurivan Nanda Adrian, diwawancarai penulis, 3 November 2024

- b) Faktor lingkungan dan keberlanjutan, banyak bisnis *thrift* di Jember yang memanfaatkan konsep *sustainability* (keberlanjutan) dengan menjual barang bekas dan mendaur ulang barang yang masih memiliki nilai guna. Ini menarik bagi konsumen yang lebih peduli pada keberlanjutan dan pengurangan limbah.
- c) Pangsa pasar yang beragam, bisnis *thrift* di Jember memiliki pelanggan yang sangat beragam, mulai dari kalangan pelajar dan mahasiswa yang mencari barang dengan harga terjangkau, hingga kalangan pekerja atau keluarga yang menginginkan barang berkualitas dengan harga lebih terjangkau.⁵¹
- d) Keberagaman barang yang dijual, banyak pengusaha *thrift* yang memanfaatkan minat terhadap barang *vintage* atau barang dengan nilai unik. Hal ini memberi daya tarik tersendiri bagi pembeli yang mencari barang dengan desain atau nilai sejarah tertentu.
- e) Lokasi yang strategis, bisnis *thrift* di Jember sering kali terletak di kawasan yang strategis, seperti pusat kota atau area yang dekat dengan kampus atau sekolah, karena banyaknya calon pembeli dari kalangan pelajar atau mahasiswa. Beberapa bisnis juga beroperasi di pasar tradisional atau *centers of trade*, yang mudah dijangkau oleh masyarakat lokal. Seiring berkembangnya teknologi dan preferensi belanja digital, banyak toko *thrift* di Jember yang mulai beralih atau menambahkan

⁵¹ Nurandinaf, diwawancarai penulis, 5 November 2024

platform *online* seperti Instagram, Shopee, atau Tiktokshop untuk menjangkau pasar yang lebih luas.⁵²

- f) Pengaruh *trend fashion*, bisnis *thrift* di Jember, seperti di banyak daerah lainnya, juga dipengaruhi oleh *trend fashion* lokal. Misalnya, jika ada *trend* busana retro atau *vintage* yang sedang populer, toko *thrift* akan mencari barang-barang yang sesuai dengan *trend* tersebut.

Berikut 5 Pelaku Usaha Pakaian Bekas (*thrift*) Impor di Kabupaten Jember :

- 1) Shedenk Stuff Thrift Shop (@shedenkstuff)

Toko Shedenk stuff didirikan oleh Yanuar Aries Rahmadani atau kerap disapa Dani berdiri sejak tahun 2014, terletak di Jl. Danau Tondano No.36, Lingkungan Krajan Bar, Tegalgede, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember. Didirkannya Shedenk Stuff berawal dari hobi pemilik dan kerabatnya yang gemar mengoleksi pakaian bekas (*thrift*) impor. Seiring berjalannya waktu dimana pemilik Shedenk stuff merasa koleksi bajunya mulai kebanyakan dan kekecilan. Dalam momentum ini dimanfaatkan oleh pemilik untuk menjual pakaian bekas (*thrift*) impor-nya yang sudah tidak terpakai.⁵³

Pakaian bekas (*thrift*) yang dijual pertama kali oleh pemilik laku terjual di *marketplace* dan muncul ide menjual pakaian bekas

⁵² Ulfatul Hasanah, diwawancarai penulis, 5 November 2024

⁵³ Yanuar Aries Rahmadani, diwawancarai penulis, 3 November 2024

(*thrift*) impor sebagai salah satu peluang bisnis pada saat itu. Selain menjual pakaian bekas (*thrift*) impor di *marketplace*, pemilik juga membuat media sosial seperti Instagram, facebook dan carousell. Pemanfaatan sosial media yang ada sebagai salah satu upaya agar dapat menjangkau lebih banyak pembeli. Hingga saat ini pemilik Shedenk Stuff memiliki toko *offline store* pakaian bekas (*thrift*) impor sendiri di rumahnya.⁵⁴

Harga yang ditawarkan oleh pemilik toko Shedenk Stuff mulai dari koleksi koleksi kaos, jaket, sweater, dan hoodie beragam mulai dari Rp. 100.000 – Rp. 500.000 tergantung kondisi dan brand dari pakaian tersebut. Penentuan harga juga dihitung berdasarkan biaya operasional yang dibutuhkan, seperti sewa toko, perawatan pakaian bekas (*thrift* impor), biaya promosi pada sosial media, dan gaji karyawan.⁵⁵

Pemilik toko Shedenk Stuff mendapatkan stok barang pakaian bekas dari reseller yang ada di Jember dan reseller di luar kota dengan order melalui video call untuk memilih pakaian yang dipilih oleh pemilik Shedenk stuff lalu dikirim menggunakan ekspedisi cargo karena kuantitas barang yang dikirim rata – rata melebihi 10 kilogram. Selain itu, pemilik Shedenk Stuff juga pernah bongkar ball press yakni salah satu.⁵⁶

⁵⁴ Yanuar Aries Rahmadani, diwawancarai penulis, 3 November 2024

⁵⁵ Yanuar Aries Rahmadani, diwawancarai penulis, 3 November 2024

⁵⁶ Yanuar Aries Rahmadani, diwawancarai penulis, 3 November 2024

Perawatan pakaian bekas yang telah diperoleh dari reseller sampai kepada tangan pembeli berbeda – beda karena barang bekas perlu perawatan khusus agar dapat digunakan kembali oleh pembeli. Pakaian bekas dalam keadaan tidak rusak, tidak bernoda, dan tidak kusut perlu perawatan cuci *laundry* dan setrika uap, sedangkan pakaian yang terdapat cacat seperti bernoda, sobek atau rusak kancing perlu perawatan khusus agar bisa dijual oleh pemilik toko Shedenk Stuff. Pakaian putih / terdapat noda membandel perlu perawatan khusus dengan direndam menggunakan air hangat dan diberi cairan pembersih bakteri khusus pakaian.⁵⁷

2) April Cotton Ltd *Thrift* Shop (@aprilcotton.ltd)

Toko Aprilcotton.ltd didirikan oleh Yurivan Nanda Adrian yang kerap disapa Mas Yuri, Aprilcotton didirikan sejak tahun 2013, terletak di Ruko Pandora, Jl. Mastrip, Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember. Didirikannya toko pakaian bekas (*thrift*) impor Aprilcotton.ltd ini berasal dari hobi pemilik toko yang suka mengoleksi pakaian bekas (*thrift*) dan kebetulan menjadi salah satu reseller yang mengisi stock di salah satu toko pakaian bekas (*thrift*) yang ada di Denpasar, Bali.⁵⁸

Muncul ide pemilik Aprilcotton.ltd untuk membuka usaha berjualan pakaian bekas (*thrift*) impor ini semenjak banyaknya

⁵⁷ Yanuar Aries Rahmadani, diwawancarai penulis, 3 November 2024

⁵⁸ Yurivan Nanda Adrian, diwawancarai penulis, 3 November 2024

masyarakat yang gemar membeli pakaian bekas (*thrift*) ini. Awal mula pemilik berjualan *online* dari rumah, dan merenovasi kamarnya untuk menyimpan stok barang dan *livestreaming* di *marketplace*. Aprilcotton memiliki beragam sosial media yakni instagram, tiktok, facebook, dan carousell. Namun saat ini yang menjadi fokus untuk penjualan yakni instagram karena semua kalangan rata – rata memiliki sosial media instagram. Aprilcotton.ltd saat ini juga sudah memiliki ruko *offline* yang berada di Ruko Pandora mastrip.⁵⁹

Kalangan pembeli pakaian bekas (*thrift*) impor kebanyakan para remaja, siswa, dan mahasiswa. Akan tetapi tidak hanya kalangan tersebut yang dapat membeli pakaian bekas (*thrift*) impor, tapi semua kalangan bisa membeli pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut karena tidak ada batasan usia. Apalagi sekarang sudah terdapat toko *online* dan *offline store* yang mana dapat memudahkan pembeli. Perawatan pakaian bekas (*thrift*) di aprilcotton.ltd sebelum dijual yakni dengan di *laundry* dan setrika uap. Jika ada pakaian yang perlu perawatan khusus seperti noda membandel dan kotor yakni dengan merendam pakaian dengan cairan pembersih bakteri khusus pada pakaian.⁶⁰

⁵⁹ Yurivan Nanda Adrian, diwawancarai penulis, 3 November 2024

⁶⁰ Yurivan Nanda Adrian, diwawancarai penulis, 3 November 2024

Harga produk yang ditawarkan oleh pemilik toko Shedenk Stuff mulai dari koleksi koleksi kaos, jaket, sweater, dan hoodie beragam mulai dari Rp. 50.000 – Rp. 500.000, harga tersebut ditentukan dengan kondisi dan brand dari pakaian tersebut. Selain itu adanya target penjualan yang harus dicapai oleh pemilik Aprilcotton.ltd karena adanya biaya operasional yang ada seperti biaya *laundry*, sewa ruko, dan pembelian perintilan – perintilan jualan. Asal produk yang didapatkan oleh pemilik toko Aprilcotton yakni dengan metode *sortir ball* dan memilih produk yang diinginkan model serta brand pada reseller yang ada di luar kota seperti Bali, Jember dan Bandung. Selain itu pemilik juga mencari stok produknya di pasar dengan cara berkeliling mencari yang cocok untuk dijual. Pemilik Aprilcotton.ltd juga pernah bongkar *ball press* yang mana dijual untuk paket usaha dan disortir yang brand untuk dijual sendiri.⁶¹

3) Wasianafi *Thrift Shop* (@wasianafi)

Toko pakaian bekas (*thrift*) impor Wasianafi didirikan oleh Nurandinaf, terletak di Jl. Mataram, Krajan, Kec. Ajung, Kabupaten Jember. Toko Wasianafi didirikan pada tahun 2020 dimana pada tahun tersebut ketika masih ada pandemi Covid-19. Pada saat tersebut pemilik toko awalnya iseng membeli pakaian bekas (*thrift*) impor di *marketplace* dan memakai produk tersebut. Setelah dipakai

⁶¹ Yurivan Nanda Adrian, diwawancarai penulis, 3 November 2024

untuk berfoto dan ada yang menanyakan dimana membeli celana tersebut. Akhirnya pemilik tertarik untuk membuka toko pakaian (*thrift*) impor tersebut. Awal mula pemilik menjual pakaian bekas (*thrift*) impor melalui *marketplace* dan berkembang memiliki akun instagram, tiktok, dan carousell. Pemilik toko Wasianafi juga berjualan melalui *livestreaming* di *marketplace* shopee. Toko Wasianafi menjual pakaian bekas (*thrift*) impor hanya via *online* dan *home store* saja. Produk yang dijual di Toko Wasianafi ini fokus kepada outfit wanita, seperti kemeja, blouse, sweater, jaket, celana, rok, dan jumpsuit. Kebanyakan brand pakaian wanita yang dijual yakni *H&M*, *uniqlo*, *forever21*, *pull & bear* dan masih banyak lagi.⁶²

Kalangan yang menjadi salah satu target pemilik Wasianafi *Thrift* ini yakni para remaja, siswa, dan mahasiswa. Walau kebanyakan hanya kalangan wanita pembelinya, banyak juga yang berasal dari luar kota seperti surabaya, Jember, bali, lampung dan masih banyak kota lain karena metode penjualannya secara *online* yang mana dapat menjangkau lebih banyak pembeli.

Asal produk yang didapatkan oleh pemilik Wasianafi *Thrift* yakni dengan membeli paket usaha sortiran pada reseller yang ada di berbagai kota seperti Bandung, Jember, Semarang dan masih banyak lagi tergantung stok yang ada. Pemilik juga mendapatkan produk untuk dijual kembali melalui *livestreaming* yakni dengan

⁶² Nurandinaf, diwawancarai penulis, 5 November 2024

mengefix pakaian yang dipilih dan dikirim sesuai dengan barang yang dipilih. Selain itu pemilik Wasianafi *Thrift* juga kerap kali mencari barang di pasar yang ada di Kecamatan Kalisat, Jember.

Perawatan pakaian bekas (*thrift*) yang dilakukan oleh pemilik Toko Wasianafi *Thrift* yakni dengan cara mencuci dan menyetrika sebelum difoto dan dijual di *livestreaming*. Pelunya perawatan khusus pada pakaian yang bernoda, rusak, kancing copot, robek yakni dengan merendam pakaian dengan cairan pembersih bakteri khusus pada pakaian dan memperbaiki kerusakan pada pakaian tersebut sebelum dijual.⁶³

4) Nayyara Project (@nayyara.project)

Toko Nayyara Project didirikan oleh Ulfatul Hasanah pada tahun 2021 yang terletak di Jl. Mastrip No.71d, Krajan Barat, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember. Awal mula berdirinya toko ini yakni adanya hobi *fashion* dari pemilik toko pakaian bekas (*thrift*) impor Nayyara Project. Dari hobi pemilik akhirnya tertarik untuk membuka bisnis yang berkecimpung di bidang *fashion thrift* karena harga yang ditawarkan untuk produk pakaian bekas (*thrift*) impor cenderung lebih terjangkau daripada produk baru. Bahan yang dipakai pada pakaian bekas (*thrift*) impor

⁶³ Nurandinaf, diwawancarai penulis, 5 November 2024

juga lebih nyaman jika dibandingkan dengan pakaian baru dengan harga yang ditawarkan lebih mahal.⁶⁴

Awal mula pemilik Nayyara Project menjual pakaian bekas (*thrift*) impor melalui media sosial yakni di instagram dengan memfoto produk dan membuat konten menarik lalu di upload di sosial media. Seiring berkembangnya waktu, peminat pakaian bekas (*thrift*) impor banyak digemari oleh para remaja dan mahasiswa karena harga yang ditawarkan cukup terjangkau dan modelnya tidak pasaran. Pemilik Nayyara Project membuka outlet yang ada di Jl. Mastrip dan kerap kali mengikuti *event thrift* yang ada di Kabupaten Jember agar dapat dijangkau oleh para pelanggan.⁶⁵

Asal produk yang dijual di toko Nayyara Project yakni bongkar ballpress sendiri, jadi pakaian berasal dari bongkaran dan disortir yang mana layak jual dan tidak layak dibedakan. Setelah melewati proses sortir pemilik Nayyara Project *melaundry* seluruh pakaian yang layak jual untuk selanjutnya bisa di *display* di toko. Pakaian yang terdapat cacat sudah tidak dipergunakan lagi / dibuang (sudah ada yang menampung).

Harga yang ditawarkan pada toko Nayyara Project cukup beragam dan terjangkau mulai dari Rp. 25.000 – Rp. 80.000 tergantung model dan kondisi pakaian yang dijual. Target yang biasa

⁶⁴ Ulfatul Hasanah, diwawancarai penulis, 5 November 2024

⁶⁵ Ulfatul Hasanah, diwawancarai penulis, 5 November 2024

dicapai terhitung bulanan yakni dengan nominal Rp. 40.000.000 selama 1 bulan. Saat *event* biasanya pemilik Nanyara Project juga mengalami peningkatan dalam penjualan.⁶⁶

5) *Style Lesss (@style.lesss)*

Toko *Style Lesss* didirikan oleh Qais Akli Aksay Putra yang terletak di Perumahan Graha Permata Indah blok KA 19, Jl. Letjen Sutoyo, Sumbersari, Kabupaten Jember. Toko pakaian bekas (*thrift*) impor ini berdiri pada tahun 2021 yang berawal dari keprihatinan pemilik terhadap limbah pakaian yang semakin menumpuk. Awal mula pemilik berinisiatif untuk menjual pakaian bekas (*thrift*) impor ini di rekan terdekatnya, seiring berkembangnya waktu pemilik *Style Lesss* semakin dikenal orang.⁶⁷

Pemilik *Style Less* selain menjual pakaian bekas (*thrift*) impor dari teman ke teman akhirnya memiliki sosial media seperti instagram, tiktok dan carousell agar semakin bisa dijangkau oleh pelanggan lain. Fokus produk yang dijual pada toko *Style Lesss* yakni pakaian pria seperti kaos, jaket, sweater, celana, dan topi. Kalangan mahasiswa, siswa dan remaja yang menjadi target penjualan pemilik toko *Style Lesss*.⁶⁸

Asal produk yang didapatkan oleh pemilik toko *Style Lesss* yakni dengan mencari barang dipasar pakaian bekas (*thrift*) impor

⁶⁶ Ulfatul Hasanah, diwawancarai penulis, 5 November 2024

⁶⁷ Qais Akli Aksay Putra, diwawancarai penulis, 7 November 2024

⁶⁸ Qais Akli Aksay Putra, diwawancarai penulis, 7 November 2024

yang ada di Kec. Kalisat Jember sesuai dengan stok produknya di pasar dengan cara berkeliling mencari yang cocok untuk dijual. Pemilik *Style Lesss* juga mencari barang untuk dijual kembali ditukanya dengan mencari penjual yang ada di *marketplace*. Perawatan yang digunakan pada pakaian bekas (*thrift*) impor setelah dibeli dari pasar yakni dengan *dilaundry* dan disetrika uap agar tampilan pakaian bekas (*thrift*) impor semakin menarik pembeli. Selain itu pemilik *Style Lesss* juga kerap kali mengedukasi tentang pakaian bekas (*thrift*) impor kepada pengikutnya di instagram dan membuat konten - konten *fashion* yang menarik.⁶⁹

Fashion dikalangan anak muda telah mengalami transformasi yang signifikan dari masa ke masa, mencerminkan dinamika budaya, sosial, dan ekonomi bangsa. Seiring dengan masuknya budaya barat, *fashion* di Indonesia mulai terpengaruh oleh *trend-trend* global. Gaya berpakaian menjadi lebih modern dan mengikuti perkembangan mode internasional. Beragamnya model pakaian dengan harga yang disesuaikan berdasarkan model dan bahan pakaian memberikan banyak pilihan bagi pembeli untuk memilih pakaian yang sesuai dengan selera dan kebutuhan mereka. Inilah yang menjadi salah satu faktor yang mendorong perkembangan dunia *fashion*.⁷⁰

⁶⁹ Qais Akli Aksay Putra , diwawancarai penulis, 7 November 2024.

⁷⁰ Nurandinaf, diwawancarai penulis, 5 November 2024.

Dari fenomena tersebut kemudian muncullah ide baru yaitu pakaian bekas (*thrift*) impor ini. Dengan harga yang cukup terjangkau, masyarakat tertolong karena saat Indonesia mengalami krisis. Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lebih memilih pakaian bekas (*thrift*) impor sebagai salah satu alternatif menghemat daripada membeli pakaian baru. *Thriftiting* menjadi lebih populer karena orang mencari cara untuk mendapatkan barang-barang murah yang dibutuhkan. Dengan demikian, *thriftiting* tidak hanya tentang berhemat tapi juga tentang adaptasi ekonomi dalam situasi sulit. Pada 1970-an, gerakan kontra-budaya seperti hippie mempopulerkan pakaian bekas sebagai simbol kebebasan dan ekspresi diri, sehingga *thriftiting* mulai diterima sebagai bentuk ekspresi individualisme.⁷¹

Secara umum, *thriftiting* adalah proses mencari dan membeli barang-barang bekas, termasuk pakaian, perabotan, dan barang-barang rumah tangga, dengan tujuan utama berhemat dan menemukan nilai tambah dari barang-barang yang sudah digunakan sebelumnya. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya mengurangi limbah dan memilih produk yang lebih ramah lingkungan. Membeli barang bekas adalah salah satu cara untuk memperpanjang siklus hidup produk dan mengurangi produksi barang baru. Barang bekas umumnya dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan barang baru. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen, terutama mereka yang memiliki anggaran terbatas. Pasar barang bekas menawarkan berbagai pilihan produk dengan harga yang bervariasi,

⁷¹ Qais Akli Aksay Putra , diwawancarai penulis, 7 November 2024.

sehingga dapat dijangkau oleh berbagai kalangan. Perdagangan pakaian bekas tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Hal ini juga dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, karena jual - beli pakaian bekas dapat menimbulkan dampak yang cukup signifikan, baik secara positif maupun negatif.⁷²

Pasar babebo / pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Jember cukup banyak yang ada di Jember salah satunya di kecamatan Mangli dan kecamatan Kalisat. Selain itu seiring berkembangnya waktu, toko pakaian bekas (*thrift*) impor juga marak dijual di outlet maupun *online* di *marketplace* dikenal oleh beberapa penggemar pakaian bekas (*thrift*) impor. Oleh sebab itu saat ini banyak masyarakat yang menggemari hobi baru yaitu *thrifting*. Pakaian *thrift* yang sekarang di gandrungi oleh para remaja dan mahasiswa dan menjamur di Kabupaten Jember ini berasal dari beberapa daerah di Indonesia, diantaranya Bali, Surabaya dan Bandung.

a. Syarat jual beli

Dalam praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor ini, telah memenuhi syarat jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Syarat orang yang melakukan akad jual beli adalah berakal. Seperti yang telah disampaikan oleh pemilik *@style.less* yaitu⁷³ :

“pembelinya sudah baligh semua mbak, rata – rata sudah SMA sama anak kuliah. Jadi bisa dipastikan sudah cakap dalam melakukan transaksi dan berakal”

⁷² Yanuar Aries Rahmadani, diwawancarai penulis, 3 November 2024.

⁷³ Qais Akli Aksay Putra , diwawancarai penulis, 7 November 2024.

Selain itu, para pelaku praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor juga perlu memperhatikan syarat ijab qabul dalam jual beli tersebut.

Seperti yang telah disampaikan oleh pemilik @shedenk.stuff yaitu⁷⁴ :

“transaksi yang dilakukan disini ya seperti beli – beli pada umumnya mbak, disini pembeli mencari - barang yang mau dibeli terlebih dahulu, lalu ditunjukkan ke kasir dan dibayar sesuai nominalnya”

Dalam praktik jual beli ini juga memperhatikan salah satu hal yang sangat penting yakni barang yang dijual (*ma'qud alaih*) seperti yang dijelaskan oleh pemilik @style.less yaitu⁷⁵ :

“bisa dipastikan walau penjualan kami ada barangnya mbak, walaupun ada metode penjualan secara online kami bisa membuktikan bahwa barang yang dijual itu nyata dan bisa dipakai untuk melindungi tubuh. Dalam penjualan online selain kita memaparkan deskripsi sesuai dengan keadaan barang, kita juga punya testimoni dari pembeli biar calon pembeli selanjutnya semakin percaya bahwa barang yang saya jual berkualitas”

Dalam penentuan harga dalam penjualan pakaian bekas (*thrift*) impor ini cukup beragam, tidak ada batas atau patokan yang ditentukan dalam pasaran. Penentuan harga jual pada pakaian bekas (*thrift*) impor ini tergantung kondisi, brand, dan keunikan dari pakaian tersebut.⁷⁶

Seperti yang diungkapkan oleh @wasianafi yaitu :

“harga jual yang dipatok kalo aku ditentuin dari model sama kondisi pakaiannya sih, misal ada pakaian yang unik dan jarang ditemui itu jadi salah satu poin plus buat dijual agak mahal soalnya dijamin gak ada yang nyamain pakaian nya.”

⁷⁴ Yanuar Aries Rahmadani, diwawancarai penulis, 3 November 2024.

⁷⁵ Qais Akli Aksay Putra, diwawancarai penulis, 7 November 2024.

⁷⁶ Nurandinaf, diwawancarai penulis, 5 November 2024

b. Rukun jual beli

Dalam praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor ini, telah memenuhi rukun jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satu rukun yang ada yakni adanya penjual dan pembeli. Seperti yang telah disampaikan oleh pemilik @wasianafi yaitu⁷⁷ :

“saya disini jualannya kebanyakan online ya mbak, jadi pembeli kami biasanya melalui chat Whatsapp sama dari chat Instagram. Jadi pembeli kasih tau mau beli barang yang mana dan atur pengiriman lalu dibayar sesuai nominal pesanan gitu mbak”

Dalam praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor ini juga wajib memenuhi rukun jual beli yang selanjutnya yakni memiliki nilai tukar (uang) dimana seperti yang disampaikan oleh @nayyara.project yakni⁷⁸:

“kita untuk harga ditentukan di bandrol yang ada di baju mbak, jadi nanti ke kasir lalu bayar sesuai harga yang tertera. Kita juga menyediakan *Qris* untuk pembeli yang ingin membayar dengan metode *cashless*”

Pakaian yang didapatkan dari *thrifting* dipasar lebih nyata barangnya daripada ambil di agen yang ada diluar kota, karena kita datang langsung dan mengetahui kondisi, bahan dan kekurangan yang ada pada pakaian bekas (*thrift*) impor. Selain itu harga yang ditawarkan tergolong murah dan masih bisa ditawar. Berbeda dengan pemilik @style.lesss yang cenderung terjun langsung ke pasar, pemilik

⁷⁷ Nurandinaf, diwawancarai penulis, 5 November 2024.

⁷⁸ Ulfatul Hasanah, diwawancarai penulis, 5 November 2024.

@aprilcotton lebih memilih menyortir di agen yang ada diluar kota seperti yang dikatakan oleh pemilik⁷⁹ :

“ kalo aku sih keseringan cari barang yang brand – brand dan kondisinya yang masih bagus dan langka, soalnya kalo dipasar jarang yang jual brand, kalo ada pun hoki sih mbak. Biasanya aku telfon / video call sama agenku yang di Bandung buat cari barang alias bongkar target dan milih sendiri barangnya.”

Dalam praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor ini juga memenuhi rukun jual beli yang terakhir yakni adanya *sighat (ijab qabul)* seperti yang disampaikan oleh pemilik @shedenk.stuff yaitu :

“metode penjualan kita enggak hanya ditoko mbak, ada juga di instagram, jadi nanti pembeli tinggal chat aja mau beli barang yang mana. Kalau udah deal langsung transfer / pake marketplace sesuai dengan keinginan pembeli”

c. Prinsip jual beli

Dalam praktik jual beli ini, penjual harus mematuhi prinsip jual beli yang ada yakni adil, suka sama suka, benar, amanah dan kejujuran.

Adil yang dimaksud disini yaitu tidak memaksa orang membeli dengan harga yang tinggi atau disesuaikan dengan harga pasaran. Seperti yang diungkapkan oleh @style.less yaitu⁸⁰:

“ harga yang dipatok dalam penjualanku kebanyakan ngikutin harga pasar mbak, nanti kalau tinggi – tinggi makin merusak harga pasar. Ambil untung aku gak banyak – banyak sih mbak, kira – kira 40% dari harga barang, tapi ya kalau barangnya legit aku bisa untung 200% sih mbak hehehe.”

Prinsip suka sama suka juga diperlukan dalam praktik jual beli ini, seperti yang disampaikan oleh pemilik @aprilcotton yaitu⁸¹ :

⁷⁹ Yurivan Nanda Adrian, diwawancarai penulis, 3 November 2024.

⁸⁰ Qais Akli Aksay Putra , diwawancarai penulis, 7 November 2024

⁸¹ Yurivan Nanda Adrian, diwawancarai penulis, 3 November 2024.

“ barang yang masuk stok ditoko saya itu saya pastikan barang yang nggak ada cacat mbak, makanya saya pilih sortir soalnya biar pelanggan juga puas. Apalagi zaman sekarang thriftingan istilahnya itu digoreng, sampai nggak kelihatan kalau itu barang bekas yang pastinya calon pembeliku tau sama hal itu”

Selain itu penjual lainnya juga mematok harga tidak hanya mematok pada kondisi barang, tapi juga memperhatikan biaya operasional yang dibutuhkan karena perawatan pakaian bekas (*thrift*) yang cukup rumit. Prinsip ini yakni kebenaran harus diungkap dalam jual beli ini. Biaya operasional juga harus dimasukkan dalam harga jual dalam praktik jual - beli ini, seperti yang disampaikan oleh @shedenk.stuff yaitu⁸² :

“kalo patokan harga kita gak bisa sama ratakan sih mbak, soalnya kita juga ada biaya operasional kayak laundry, sewa ruko dan untuk biaya lainnya. Apalagi kalau kadang kita ke pasar perlu akomodasi lebih buat cari produknya, jadi nanti tinggal masukin nominal penjualannya aja.”

Sebelum para pemilik toko pakaian bekas (*thrift*) impor ini memiliki ide untuk menjual secara *offline* maupun *online store*, masyarakat penggemar pakaian bekas (*thrift*) impor ini lebih sering *thrifting* ke pasar yang terkenal dengan pakaian bekas yang kumuh, kotor, dan menyimpan banyak bakteri penyebab penyakit kulit. Berbeda dengan zaman sekarang, pemilik toko pakaian (*thrift*) impor memiliki cara tersendiri agar lebih menarik dipandang dan memiliki *value* lebih di mata para penggemar *fashion thrift*.⁸³ Pakaian yang didapatkan oleh para penjual pakaian bekas (*thrift*) impor melakukan

⁸² Yanuar Aries Rahmadani, diwawancarai penulis, 3 November 2024

⁸³ Ulfatul Hasanah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 November 2024.

perawatan khusus pada pakaian bekas (*thrift*) yang didapat yakni dengan *melaundry* dan menyetrika uap pakaian agar bersih dan terhindar dari bakteri penyebab penyakit kulit. Setelah itu pakaian siap untuk di *display* di toko maupun difoto satu per satu untuk diunggah ke sosial media. Dalam hal ini masuk dalam prinsip jual beli amanah. Selain memposting satu per satu pakaian, admin juga mengunggah instagram stories yang mana terbukti ampuh menarik minat pembeli untuk berinteraksi langsung dengan produk. Komentar dan respons mereka tidak hanya meningkatkan penjualan, tapi juga menjadi masukan berharga untuk pengembangan produk dan membangun loyalitas pelanggan.⁸⁴ Seperti pernyataan dari *@aprilcotton* yang menyatakan bahwa:

“ barang yang masuk stok ditoko saya itu saya pastikan barang yang nggak ada cacat mbak, makanya saya pilih sortir soalnya biar pelanggan juga puas. Apalagi zaman sekarang thriftingan istilahnya itu digoreng, sampai nggak kelihatan kalau itu barang bekas.”

Tidak hanya perlu perawatan khusus terhadap pakaian bekas (*thrift*) impor, hal ini dibutuhkan karena juga menjadi salah satu nilai jual / *value* dari barang bekas itu sendiri. Hal ini juga diungkapkan oleh *@style.less* yaitu⁸⁵ :

“ karena barang bekas itu limbah, jadi saya pastikan disterilkan dulu dengan dicuci dan di setrika uap agar tampilannya enak dilihat. Sampai – sampai nggak kelihatan kalau pakaian ini barang bekas. Orang yang melihat pasti juga tertarik kalau udah dirawat sampai rapih dan wangi.”

⁸⁴ Yurivan Nanda Adrian, diwawancarai penulis, 3 November 2024.

⁸⁵ Qais Akli Aksay Putra , diwawancarai penulis, 7 November 2024.

Begitu juga dengan yang diungkapkan oleh @nayyara.project yaitu⁸⁶:

“ untuk penentuan harga kalo aku sih rata – rata sama sih setiap pakaian nya soalnya model yang dijual pun emang unik semua, kecuali kalau brand mungkin agak beda ya karena punya nilai tersendiri.”

2. Praktik Jual - Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Di Kabupaten Jember Dalam Prespektif *Mashlahah mursalah*

Praktik jual - beli pakaian bekas (*thrift*) impor yang tersebar di beberapa lokasi yang ada di Kabupaten Jember. Seiring perkembangan zaman, penjual pakaoan bekas (*thrift*) tidak hanya di Pasar dengan *display* yang kurang menarik namun tetapi menggunakan metode yang modern yakni memanfaatkan media sosial untuk promosi agar dapat menjangkau para peminat pakaian bekas (*thrift*) impor di kabupaten Jember. Menurut informasi yang didapat dari hasil wawancara oleh peneliti, penjualan pakaian bekas (*thrift*) impor ini dijual dengan dua metode yakni *online* dan *offline*. Untuk penjualan *offline* rata – rata penjual memiliki outlet unruk *mendisplay* pakaian bekas (impor).⁸⁷

Para pemilik yang menjual pakaian bekas (*thrift*) impor secara *online* yakni dengan berbagai cara antara lain memfoto satu per satu pakaian lalu di unggah di media sosial atau di *marketplace*, selain itu beberapa pemilik toko juga melakukan penjualan dengan *livestreaming* dimana nanti *host live* akan menjajakan satu per satu pakaian yang dijual dan pembeli

⁸⁶ Ulfatul Hasanah, diwawancarai penulis, 5 November 2024

⁸⁷ Nurandinaf, diwawancarai penulis, 5 November 2024.

berkomentar apabila ingin membeli. Setelah pembeli meng – fix kan pakaian yang ingin dibeli lalu mengkonfirmasi dikolom chat penjual untuk mengatur pembayaran dan pengiriman barang yang diinginkan. Tidak hanya itu para pemilik kerap kali mengikuti *event* yang ada di Kabupaten Jember yang mana merupakan salah satu ajang berjualan yang mendatangkan banyak pelanggan.⁸⁸

Menurut informasi yang didapat dari hasil wawancara oleh peneliti, penjualan pakaian bekas (*thrift*) impor ini dijual dengan dua metode yakni online dan offline. Untuk penjualan offline rata – rata penjual memiliki outlet unruk mendisplay pakaian bekas (impor) di Tokonya. Sedangkan untuk para pemilik yang menjual pakaian bekas (*thrift*) impor secara online yakni dengan berbagai cara antara lain memfoto satu per satu pakaian lalu di unggah di media sosial atau di *marketplace*, selain itu beberapa pemilik toko juga melakukan penjualan dengan *livestreaming* dimana nanti *host live* akan menjajakan satu per satu pakaian yang dijual dan pembeli berkomentar apabila ingin membeli. Setelah pembeli meng – fix kan pakaian yang ingin dibeli lalu mengkonfirmasi dikolom chat penjual untuk mengatur pembayaran dan pengiriman barang yang diinginkan. Tidak hanya itu para pemilik kerap kali mengikuti *event* yang ada di Kabupaten Jember yang mana merupakan salah satu ajang berjualan yang mendatangkan banyak pelanggan dalam aktivitas jual - beli para penjual

⁸⁸ Qais Akli Aksay Putra, diwawancarai penulis, 7 November 2024.

Setiap penjual pasti ingin barang dagangannya cepat laku. Oleh karena itu, mereka akan berusaha menarik minat pembeli dengan berbagai cara.⁸⁹

Dalam suatu usaha, promosi sangatlah penting dan di butuhkan. Terutama pada era digital seperti saat ini, dimana untuk melakukan sebuah promosi usaha sangatlah mudah dilakukan, salah satunya dengan memanfaatkan media sosial. Pemanfaatan perkembangan digital sebagai media promosi pada toko pakaian bekas bisa terbilang cukup baik, karna jumlah peminat pakaian bekas dari waktu ke waktu semakin bertambah.⁹⁰

Dalam prinsip jual - beli Islam ada beberapa yang harus dipenuhi yakni prinsip keadilan yang mana dalam praktik jual - beli ini prinsipnya tidak memaksa pembeli dalam penjualan pakaian bekas (*thrift*) ini melainkan dengan kehendak hatinya masing – masing. Tidak hanya itu disini penjual juga menjajakan barang dagangannya dengan jujur sesuai kondisi barang yang ada karena pada barang bekas cenderung terdapat cacat yang kadang tidak terlihat oleh penjual. Penjual sebelum mengunggah / memfoto produk yang akan dijual harus memperhatikan pakaian bekas yang akan dijual karena barangnya bekas. Apabila terdapat cacat biasanya penjual memberi tanda adanya kecacatan atau memberi catatan bahkan mengurangi harga apabila ada kecacatan yang terdapat dalam pakaian tersebut.⁹¹

⁸⁹ Nurandinaf , diwawancarai penulis, 5 November 2024.

⁹⁰ Ulfatul Hasanah, diwawancarai penulis, 5 November 2024.

⁹¹ Nurandinaf, diwawancarai penulis, 5 November 2024.

Dalam praktik jual - beli pakaian bekas (*thrift*) impor ini juga sudah memenuhi hak dari khiyar, yang telah disepakati pada awal transaksi. Sebelum aktivitas transaksi terjadi, pemilik toko pakaian bekas (*thrift*) impor telah memperhatikan produk yang dijual dan menentukan harga yang sesuai dengan kondisi pakaian yang dijual. Pemilik juga sudah mendeskripsikan pakaian yang dijual dan pembeli setuju maka *akad* jual - beli dapat dilanjutkan karena disetujui oleh pembeli yang merupakan keputusan bersama atas dasar saling ridha atas objek transaksi.⁹²

Dalam praktik jual - beli pakaian bekas (*thrift*) impor ini juga memenuhi etika bisnis yang ada yakni dalam takaran, timbangan dan deskripsi produk. Pakaian bekas (*thrift*) impor yang dijual dalam kondisi cacat pastinya di deskripsikan pada caption yang ada di media sosial. Selain itu pakaian yang dijual secara *offline* sebelum *display* di outlet yang ada di *laundry* dan disetrika dulu agar pakaian menjadi lebih menarik dan terhindar dari bakteri yang dapat menimbulkan penyakit kulit.⁹³

Praktik jual - beli pakaian bekas (*thrift*) impor merupakan salah satu jual - beli dalam kategori barang konsumsi. Dikatakan barang konsumsi karena pakaian merupakan salah satu barang yang diperlukan untuk digunakan memenuhi kebutuhan manusia. Pakaian *thrift* tersebut merupakan salah satu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan primernya. Pakaian bekas yang diperjual - belikan

⁹² Yurivan Nanda Adrian, diwawancarai penulis, 3 November 2024.

⁹³ Qais Akli Aksay Putra, diwawancarai penulis, 7 November 2024.

umumnya berasal dari pakaian yang telah digunakan / *reject stock* yang kemudian ditawarkan untuk dijual kembali. Walaupun sering dianggap barang bekas tidak berkualitas, ada istilah lain yakni "*preloved*" yang memberikan makna yang lebih positif. Menyiratkan bahwa barang bekas tersebut masih memiliki nilai guna dan masih bisa digunakan oleh orang lain.⁹⁴

Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa jual - beli merupakan suatu *akad* yang melibatkan perpindahan hak milik atas suatu barang dari satu pihak ke pihak lain sebagai akibat dari adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kegiatan jual - beli ini memiliki peran yang sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, manusia akan sulit memenuhi kebutuhan tersebut tanpa adanya interaksi dengan orang lain. Dari analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti, bisa ditarik kesimpulan bahwa praktik jual - beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Jember sudah sah menurut syariat Islam. Dilihat dari etika bisnis yang dilakukan terhadap praktik jual - beli pakaian bekas (*thrift*) impor yang mana sudah memenuhi etika bisnis yang ada. Jual - beli pakaian bekas juga berdampak positif bagi lingkungan industri tekstil untuk mengurangi limbah pakaian.⁹⁵

Dalam setiap praktik jual - beli, setiap transaksi harus membawa manfaat bagi banyak orang. Kemanfaatan yang dihasilkan dari aktivitas jual

⁹⁴ Nurandinaf, diwawancarai penulis, 5 November 2024.

⁹⁵ Yurivan Nanda Adrian, diwawancarai penulis, 3 November 2024

- beli merupakan inti dari tujuan jual - beli itu sendiri, yaitu untuk membantu banyak orang dan menyebarkan manfaat seluas-luasnya. Selain itu, setiap transaksi jual - beli juga harus didasarkan pada upaya menghilangkan *kemudharatan* yang mungkin timbul dari aktivitas tersebut. Oleh sebab itu, jika suatu aktivitas jual - beli mengandung manfaat, maka *kemudharatannya* harus dihilangkan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa setiap transaksi membawa kemanfaatan. Menanggulangi *kemudharatan* dan menciptakan manfaat merupakan prinsip dasar dalam mencapai *kemaslahatan* bagi umat manusia.⁹⁶

Dalam mengedepankan prinsip *mashlahah mursalah* dalam praktik jual beli pakaian bekas yang terjadi di 5 toko pakaian bekas (*thrift*) impor yang ada di Kabupaten Jember dan adapun faktor-faktor pendukung dalam dalam mencapainya. Sesuai dengan prinsip dan persyaratan terjadinya *mashlahah mursalah* maka berikut hasil wawancara dengan para penjual dan pembeli yang melakukan praktik jual beli pakaian bekas. Untuk memahami lebih dalam mengenai manfaat yang diperoleh dari praktik jual - beli pakaian bekas impor di Kabupaten Jember, kita dapat menggunakan pendekatan *mashlahah mursalah* menurut pendekatan ini:

- a. Untuk dianggap *mashlahah*, sesuatu harus benar-benar bermanfaat, yaitu benar-benar dapat membantu atau menghalangi kerusakan, dan bukan hanya asumsi yang hanya menguntungkan tanpa mempertimbangkan konsekuensi negatifnya.

⁹⁶ Qais Akli Aksay Putra , diwawancarai penulis, 7 November 2024

- 1) Mengurangi jumlah populasi limbah pakaian yang tidak terpakai
- Saat ini pakaian menjadi kebutuhan yang tidak kita sadari menjadi penting karena digunakan sehari-hari. Sebagai pembeli memilih pakaian bekas daripada pakaian baru merupakan pilihan menarik dan patut untuk dipertimbangkan, apalagi pakaian tersebut jika masih layak digunakan dan bisa memberikan sedikit kontribusi untuk dunia, bahwa mengurangi limbah pakaian yang tidak terpakai merupakan hal penting yang patut dilakukan.⁹⁷ Seperti yang diutarakan pemilik *@style.less* yakni :

“saya prihatin sih Mbak dengan keadaan limbah pakaian yang semakin menumpuk, jadi saya ngide aja jual pakaian bekas (*thrift*) ini hitung – hitung ngurangin limbah juga”

- 2) Terdapat dampak yang langsung terhadap penggunaan pakaian bekas pada kesehatan
- Tentu dalam membeli pakaian bekas terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah dampak penyakit yang ditimbulkan dari penggunaan pakaian bekas. Berbagai media yang menjelaskan bagaimana tertularnya penyakit kulit akibat memakai pakaian bekas. Tapi hal ini tidak menyurutkan keinginan para pembeli dalam memilih pakaian bekas untuk digunakan sehari-hari. Bahkan hal itu bisa diatasi dengan cara-cara yang benar sebelum memakai pakaian bekas, sehingga tidak

⁹⁷ Qais Akli Aksay Putra, diwawancarai oleh penulis, Jember, 7 November 2024.

terjangkit penyakit kulit.⁹⁸ Seperti yang diungkapkan oleh pemilik

@shedenk.stuff yaitu:

“banyak yang bilang kalo beli baju bekas itu pasti kena penyakit kulit yang bahaya, banyak kumannya bisa kena panu, kadas, kurap pokoknya gatal gatal, tapi kita disini sebagai penjual pastinya mengatasi permasalahan tersebut Mbak, dengan cara perawatan sebelum dijual kayak di cuci bersih, direndam pakai air hangat dan cairan pembersih bakteri, terus di setrika biar rapih“

- 3) Memberikan opsi membuka lapangan pekerjaan baru dengan membuka peluang usaha

Sedikitnya lapangan pekerjaan saat ini membuat masyarakat harus mencari cara lain untuk mencari nafkah demi kehidupan sehari-hari atau untuk keluarga. Karena kebutuhan dan biaya hidup yang semakin mendesak maka masyarakat mencari sumber penghasilan yang baru seperti membuka usaha berjualan pakaian bekas. Para pedagang pakaian bekas di Kabupaten Jember tersebut memiliki banyak faktor dalam memilih usaha pakaian bekas, diantaranya diungkapkan oleh pemilik @wasianafi yaitu⁹⁹ :

“saya jualan sudah sejak 2021 Mbak, faktor utama sih untuk sampingan sembari kuliah, buat tabungan masa depan dan tambah – tambah uang jajan biar nggak memberatkan orang tua”

Sedangkan menurut pemilik @shedenk.stuff yang mengatakan bahwa¹⁰⁰:

“alasan saya membuka outlet sendiri yakni untuk mencukupi keluarga dan menyekolahkan anak saya yang

⁹⁸ Yanuar Aries Rahmadani, diwawancarai oleh penulis, Jember, 3 November 2024.

⁹⁹ Nurandinaf, diwawancarai penulis, 5 November 2024.

¹⁰⁰ Yanuar Aries Rahmadani, diwawancarai penulis, 3 November 2024

masih TK, selain itu untuk menyalurkan hobi juga karena saya suka koleksi barang bekas. Disini juga ada 1 orang admin yang melayani pembeli ketika saya lagi cari barang / ada kepentingan keluarga, karyawan saya katanya untuk biar enggak nganggur”

Dalam praktik jual beli pakaian bekas untuk mencapai *mashlahah mursalah*, dimulai dari mengedepankan prinsip dan niat untuk memberikan manfaat dan menolak adanya kemudharatan. Mulai dari cara memperoleh barang, menghindarkan diri dari mubadzir, mengatasi dampak yang bisa mengakibatkan penyakit, hingga dapat membuka lapangan pekerjaan.

- b. Sesuatu yang dianggap masalah harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau diri sendiri.

Dengan demikian, kepentingan yang diutamakan harus memiliki tujuan dan keuntungan yang dapat dirasakan oleh semua orang.

- 1) Membeli pakaian bekas dengan harga yang relatif terjangkau

Bagi masyarakat saat ini pakaian merupakan kebutuhan yang penting untuk dimiliki. Karena pemakaian yang setiap hari, tapi juga menjadi kebutuhan sandang yang wajib terpenuhi. Bagi masyarakat yang kurang mampu atau sebagai orang yang belum memiliki penghasilan sendiri, pilihan membeli pakaian bekas memang tepat dilakukan. Selain bisa memberikan penghematan bagi diri kita, manfaat bagi masyarakat yang berjualan pakaian bekas adalah pakaian yang mereka jual menjadi laku,¹⁰¹ seperti yang diungkapkan

¹⁰¹ Qais Akli Aksay Putra, diwawancarai oleh penulis, Jember, 7 November 2024.

pemilik *@style.less* dimana menjadi salah satu penggemar pakaian bekas (*thrift*) :

“selain menjual pakaian bekas, saya juga hobi hunting pakaian bekas juga kok Mbak, karena harganya yang terjangkau dengan kualitas yang masih worth it dengan harga murah. Salah satu alasan saya belinya sih karena bisa menghemat pengeluaran”

Hal ini diperkuat dengan yang dikatakan oleh pemilik *@wasianafi* yang juga berperan sebagai pembeli dan penggemar pakaian bekas (*thrift*)¹⁰² :

“saya juga gemar mengoleksi baju bekas Mbak, caranya di *live streaming shopee* biasanya. Selain harganya murah modelnya juga enggak pasaran. Hitung – hitung juga bantu UMKM yang jualan”

2) Berjualan pakaian bekas dapat menjadi sumber penghasilan bagi para pedagang

Penghasilan yang tidak menentu memang konsekuensi yang

harus didapat oleh pedagang pakaian bekas. Tetapi hal ini tidak menjadi alasan untuk tidak mencoba menjual pakaian bekas. Karena saat ini siapapun bisa menjadi pengusaha sekalipun pakaian bekas.

Pilihan dalam berjualan pakaian bekas dapat menjadi alternatif yang baik karena menurut para pedagang-pedagang tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang diungkapkan oleh pemilik *@aprilcotton* yaitu¹⁰³ :

“untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari ya Mbak dan cukup untuk makan dan membiayai keluarga sudah cukup”

¹⁰² Nurandinaf, diwawancarai penulis, 5 November 2024

¹⁰³ Yurivan Nanda Adrian, diwawancarai oleh penulis, Jember, 3 November 2024.

Pernyataan ini juga diperkuat oleh pedagang lainnya yaitu

@nayyara.project yaitu :

“Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari alhamdulillah sangat bisa mencukupi, bahkan tiap minggu bisa mencapai keuntungan tiga juta sampai empat juta. Tapi yang ramai pembeli waktu hari sabtu minggu”

Prinsip yang diterapkan dalam *mashlahah mursalah* seperti mengedepankan nilai-nilai untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi dalam pelaksanaannya praktik jual beli pakaian bekas lebih kepada harga yang lebih terjangkau untuk para pedagang yang akan menjual kembali, maupun pembeli pakaian bekas. Selain itu Faktor usaha yang memiliki jumlah peminat pakaian bekas yang tidak sedikit membuat pakaian bekas laku terjual dan para pedagang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari berjualan pakaian bekas.

- c. Tidak ada ayat atau hadist yang secara langsung melarang hal-hal yang memberikan manfaat bagi manusia. Namun, sesuatu yang kita anggap bermanfaat harus tetap sesuai dengan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah.

Jual beli yang dilakukan oleh agen kepada pedagang pakaian pakaian bekas dalam bentuk gelondongan. Dari sebelumnya pakaian tersebut didapat dari importir yang masuk melalui Kota Bandung, lalu dikirim ke lokasi – lokasi penjual pakaian bekas (*thrifit*) yang tersebar dipulau Jawa dan Bali dan para pedagang langsung membeli pakaian tersebut dari para agen yang sudah ada disana. Namun penjualan

pakaian bekas dari agen sebagai tangan pertama, kepada pedagang yang sebagai tangan kedua dalam bentuk gelondongan. Sehingga para pedagang pakaian bekas tinggal meminta bentuk pakaian, kemudian ketebalan dari baju, dan kualitas pakaian yang masing - masing memiliki kode negara pada tiap gelondongan. Kriteria dalam pemilihan pakaian tersebut berbeda-beda kualitas begitu juga dengan harga yang mengikuti kualitas dari barang yang ingin dijual kembali oleh para pedagang.¹⁰⁴

Dari pemilik @nayyara.project mengatakan :

“dalam satu gelondong yang 100kg itu berbeda – beda. Tiap kategori ada kodenya Mbak dan berbeda harganya tergantung isinya apa. Kalau blouse wanita 1 gelondong isinya 150 – 200 biji, tapi kalau celana jeans kan berat biasanya isinya 80 – 100 biji”

d. Pembentukan *kemaslahatan* harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dan jika prinsip-prinsip ini bertentangan, *kemaslahatan* tersebut tidak dapat dianggap sebagai *kemaslahatan*.

1) Sebagai pebisnis muslim, saat akan membuka peluang usaha haruslah memperhatikan prinsip-prinsip pebisnis Islam, agar dalam setiap transaksinya memiliki keberkahan.

a) Jujur dalam takaran maupun timbangan dan tidak ada unsur paksaan dalam bertransaksi (*quantity*)

Dalam praktik Jual Beli Pakaian Bekas yang terjadi di Kabupaten Jember, sesuai dengan peneliti telusuri yaitu penjual memajang pakaian-pakaian bekas tersebut di stand ataupun rak

¹⁰⁴ Ulfatul Hasanah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 November 2024.

yang telah disediakan dan tertata rapi. Sehingga pembeli dengan leluasa untuks memilih pakaian-pakaian bekas yang diinginkannya. Dalam penjualan online penjual juga mencantumkan deskripsi pakaian yang dijual serta ukuran dan foto yang sesuai dengan pakaian yang dijual. Keuntungan lainnya bagi pembeli adalah meneliti sebelum membeli. Sehingga apabila terjadi barang yang cacat, pembeli tidak merasa dirugikan.¹⁰⁵

b) Menjual barang yang baik mutunya (*quality*)

Sebelum menjual pakaian bekas tersebut kepada pembeli, para pedagang memilah-milah pakaian tersebut sesuai dengan kriteria penjualan. para pedagang akan memisah antara barang yang rusak dengan pakaian yang layak yang untuk dijual. Karena saat pedagang mendapatkan pakaian bekas dari para agen, pakaian tersebut sudah dalam bentuk gelondongan, yang artinya pedagang tidak dapat memilih pakaian-pakaian yang dalam keadaan baik saja.¹⁰⁶ Seperti yang dikatakan oleh pemilik

@wasianafi yaitu:

“jadi kita enggak bisa milih pakaian dari agen, jadi kita hanya meminta dari agen saja, mau bentuk apa dan kualitas yang bagaimana. Tapi setelah itu kita bongkar sendiri. yang baik diambil, yang jelek ya enggak dijual, kalau mungkin bisa diperbaiki ya kita perbaiki dulu sebelum dijual supaya enggak merugikan pembeli”

¹⁰⁵ Yanuar Aries Rahmadani, diwawancarai penulis, 3 November 2024.

¹⁰⁶ Nurandinaf, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 November 2024.

c) Menetapkan harga dengan transparan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa harga yang ditawarkan bermacam-macam dan bervariasi. semua tergantung dari bentuk pakaian, bahan, kualitas, dan kondisi pakaian. Dalam praktiknya pedagang selalu memberikan harga pada tiap-tiap pakaian yang dijualnya. Sehingga konsumen dapat dengan bebas memilih jenis pakaian, kualitas, dan harga yang disepakati oleh pembeli. Karena pada dasarnya harga dapat menentukan kualitas maupun model dari pakaian tersebut.¹⁰⁷

Pada bisnis jual - beli pakaian *thrift* impor di Kabupaten Jember, yang telah dianalisis sebelumnya, menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa *kemadharatan*, praktik ini tetap mengandung *kemaslahatan*. *Kemaslahatan* yang timbul dalam jual - beli pakaian *thrift* ini sejalan dengan *maqasid syariah* (tujuan syariat). Jual - beli pakaian *thrift* bermerek impor ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari *maqasid syariah al-dharuriyyah*, yang bertujuan untuk menjaga harta (*hifd al-mal*).

C. Pembahasan Temuan

1. Analisis Praktik Jual Praktik Jual - beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Impor di Kabupaten Jember

Jual - beli adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Kegiatan ini juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup manusia. Menurut ketentuan yang sesuai dengan

¹⁰⁷ Qais Akli Aksay Putra , diwawancarai penulis, 7 November 2024.

syariat, jual - beli merupakan perjanjian tukar-menukar barang yang memiliki nilai, yang dilakukan secara sukarela oleh penjual dan pembeli. Perdagangan pakaian bekas tentu membawa berbagai permasalahan. Hal ini bisa memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, karena transaksi jual - beli pakaian bekas dapat menimbulkan dampak yang beragam. Dampak tersebut bisa berupa hal-hal positif yang bermanfaat, namun juga dapat menimbulkan kerugian, baik bagi penjual maupun pembeli.¹⁰⁸

Konsumsi barang-barang bermerek (*branded*) oleh manusia masyarakat memang terus mengalami peningkatan. Keinginan untuk tampil modis dan mendapatkan pengakuan sosial dari orang lain menjadi salah satu faktor utama yang mendorong minat konsumen terhadap pakaian bermerek. Pakaian yang umumnya digemari oleh kalangan kelas menengah ke atas ini memberikan kepuasan tersendiri bagi pemakainya. Selain meningkatkan rasa percaya diri, pakaian *branded* juga memberikan kesan mewah dan mahal di mata orang lain. Harga pakaian bermerek yang tinggi membuat masyarakat kelas menengah ke bawah kesulitan untuk membelinya, sehingga banyak dari mereka yang mencari alternatif dengan beralih ke pakaian bekas bermerek internasional. Dalam konteks modern, pakaian bekas ini sering disebut dengan istilah *thrift clothes* atau *fashion thrift*.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Ahmad Badrut Tamam. "Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 7, no. 1 (2024): 70-82. <http://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/musthofa/article/view/2760>

¹⁰⁹ Fauziah, Afifah., dan Dian Ardiansah. "Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrifting*) Menurut Hukum Positif Indonesia Dan Ekonomi Islam." *Al-Intifa* 1, no. 2 (2022): 13-23.

Fenomena pakaian *thrift* memiliki akar sejarah yang panjang, khususnya sejak dimulainya Revolusi Industri pada abad ke-19. Peralihan dari produksi manual ke produksi massal telah memicu peningkatan jumlah pakaian bekas yang beredar di masyarakat, sehingga memunculkan praktik jual - beli pakaian bekas sebagai sebuah *trend*, ketika produksi massal pakaian (*mass production*) diperkenalkan, dan akhirnya pemikiran masyarakat tentang *fashion* berubah. Pada masa itu, harga pakaian sangat terjangkau sehingga pakaian dianggap sebagai barang yang bersifat *disposable* (sekali pakai langsung dibuang). Perubahan ini mengubah pola pikir masyarakat, yang kemudian berpengaruh pada perilaku konsumtif mereka terhadap pakaian. Akibatnya, pakaian-pakaian yang tidak terpakai semakin menumpuk dan dibuang begitu saja.¹¹⁰

Dalam praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor perlu memperhatikan syarat, rukun dan prinsip jual beli sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini seperti yang sudah dibahas sebelumnya yakni :

a) Syarat jual beli

Pelaku jual beli biasanya adalah orang dewasa yang berakal sehat dan melakukan transaksi secara sukarela. Harga yang disepakati biasanya bersifat negosiasi dan tergantung pada kondisi pakaian. Ini menunjukkan adanya kejelasan harga dan adanya unsur tawar-menawar yang umum dalam jual beli. Pakaian bekas umumnya halal dan

¹¹⁰ Danang Kurniawan. "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual - beli Pakaian Bekas." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 2, no.1 (2019): 87-96. <https://scholar.archive.org/work/m7wkuf4gfzhe3ch2eznygnddbby/access/wayback/https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/download/5640/pdf>

bermanfaat. Pembeli biasanya dapat memeriksa kondisi pakaian sebelum membeli. Hal tersebut memberikan kesempatan bagi pembeli untuk mengetahui kualitas dan kondisi pakaian yang akan dibelinya. Harga yang disepakati biasanya bersifat negosiasi dan tergantung pada kondisi pakaian. Ini menunjukkan adanya kejelasan harga dan adanya unsur tawar-menawar yang umum dalam jual beli.¹¹¹

b) Rukun jual beli

Kedua belah pihak yang telah sepakat yakni penjual dan pembeli yang sudah dewasa dan berakal sehat. Mereka melakukan transaksi secara sukarela. Objek jual beli yakni pakaian bekas umumnya halal dan bermanfaat. Meskipun bekas, pakaian masih bisa digunakan dan memenuhi kebutuhan. Ijab dan qabul yakni terjadi secara lisan maupun dalam chat saat penjual menawarkan harga dan pembeli menyetujuinya.¹¹²

c) Prinsip jual beli

Penjual pada 5 toko pakaian bekas (*thrift*) impor yang umumnya memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memeriksa kondisi pakaian sebelum membeli. Harga juga biasanya dapat dinegosiasikan. Umumnya, pakaian bekas yang dijual masih layak pakai. Namun, perlu diwaspadai pakaian yang sudah rusak parah atau mengandung zat berbahaya. Penjual akan menjelaskan deskripsi secara lengkap yang

¹¹¹ Abdul R. Ghazali, Ghufroon Ihsan, Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 77.

¹¹² Taufiqur Rahman. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. (Jombang: Academia Publication, 2021), 31.

mana memudahkan pembeli dalam memilih pakaian yang ingin dibeli.

Sebagian besar penjual akan memberitahu jika ada cacat pada pakaian.

Namun, ada juga yang mungkin menyembunyikannya.

2. Analisis Praktik Jual - Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Di Kabupaten Jember Dalam Prespektif *Mashlahah mursalah*

Setiap aspek kehidupan, pasti ada aturan yang harus diikuti, termasuk dalam aktivitas jual - beli untuk memenuhi kebutuhan yang harus sesuai dengan syarat dan rukun dalam ajaran Islam. Salah satu kebutuhan tersebut adalah pakaian, yang dipahami sebagai sarana untuk melindungi tubuh sekaligus memperindah penampilan. Di antara berbagai jenis pakaian yang ada, pakaian *thrift* merupakan jenis yang paling banyak peminatnya. Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis pandangan hukum Islam terkait dengan praktik jual - beli pakaian bekas (*thrift*) impor yang ada di Kabupaten Jember. Praktik jual - beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Jember perlu ditinjau untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan tersebut dapat mencapai *mashlahah mursalah*. Hal ini karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan praktik tersebut dapat menimbulkan *mudharat*, sehingga tidak sepenuhnya dapat dianggap sebagai *mashlahah*. Oleh karena itu, *mashlahah mursalah* sangat penting bagi kehidupan agar hubungan antar manusia tetap terjaga dengan baik.¹¹³

¹¹³ Mukhsin Nyak Umar *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Aceh:Turats, 2017, 61.

Menurut penulis pada praktik jual beli pakaian bekas yang dilakukan di Kabupaten Jember apabila dikaji dengan pencapaian *mashlahah mursalah* sudah termasuk kriteria mencapai *mashlahah mursalah*. Karena hal ini didasarkan pada persyaratan *mashlahah mursalah* menurut Abdul Wahab Kallaf sebagai berikut.¹¹⁴

- a) Sesuatu yang dianggap *mashlahah* harus berupa kemaslahatan yang hakiki. Dalam praktiknya, kemaslahatan tersebut harus benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan.
- 1) Aktivitas jual beli pakaian bekas dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi limbah. Secara keseluruhan, penjualan pakaian bekas di Kabupaten Jember memiliki peran yang sangat positif dalam mengurangi limbah pakaian dan mendukung prinsip-prinsip ekonomi sirkular. Namun, perlu adanya upaya bersama untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa praktik ini dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
 - 2) Dampak lain yakni terkandung bakteri yang dapat menimbulkan penyakit kulit. Mencuci pakaian bekas dengan benar adalah langkah yang sangat efektif untuk menghilangkan kuman penyebab penyakit kulit. Proses pencucian, terutama dengan menggunakan deterjen dan air panas, dapat membunuh sebagian besar bakteri, jamur, dan virus

¹¹⁴ Muhammad Harfin Zuhdi. "Formulasi Teori Al-Mashlahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer." (Bandung, AICIS XIV 201 2018),14.

yang menempel pada pakaian. Risiko tertular penyakit kulit melalui pakaian bekas memang ada, namun risiko ini dapat diminimalisir dengan mencuci pakaian secara benar dan melakukan pemeriksaan sebelum membeli. Dengan demikian, membeli pakaian bekas tetap menjadi pilihan yang baik untuk mengurangi limbah dan mendapatkan pakaian dengan harga yang terjangkau, asalkan dilakukan dengan cara yang tepat.

- 3) Meskipun memiliki banyak potensi, penjualan pakaian bekas juga menghadapi beberapa tantangan, seperti persaingan yang ketat, perubahan tren fashion, dan regulasi pemerintah. Namun, dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, sektor ini memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi perekonomian. Penjualan pakaian bekas di Kabupaten Jember telah membuktikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memiliki dampak sosial dan lingkungan yang positif. Dengan pengelolaan yang baik, sektor ini dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Para masyarakat yang saat ini berprofesi sebagai pedagang pakaian bekas di Kabupaten Jember merasakan berbagai manfaat dari berjualan pakaian bekas. Dari 5 narasumber yang telah di wawancarai dapat disimpulkan bahwa masyarakat dapat menjadikan berjualan pakaian bekas sebagai lapangan usaha dan pekerjaan yang baru. Tidak hanya itu,

hal ini bisa juga sebagai langkah untuk mengurangi angka pengangguran, apalagi dari membuka usaha tersebut bisa membuka lapangan pekerjaan lagi untuk orang lain agar ikut bekerjasama dalam berdagang pakaian bekas. Hal lainnya yang dirasakan oleh pedagang adalah tercukupinya kebutuhan sehari-hari hingga bisa untuk menyekolahkan anak-anaknya. Kemudian para masyarakat yang menjadi konsumen atau pembeli dari pakaian bekas dapat disimpulkan bahwa mereka mendapatkan manfaat dari segi ekonomis dalam membeli pakaian bekas. Dari harganya yang murah, kemudian pakaian tersebut layak untuk dipakai, hingga dapat mengurangi sampah dari limbah pakaian bekas, dan memanfaatkan kembali barang yang tidak terpakai menjadi layak untuk dipakai.¹¹⁵

b) Sesuatu yang dianggap *mashlahah* hendaklah bersifat dan mengedepankan kepentingan umum, bukan kepentingan sendiri atau pribadi.

1) Salah satu daya tarik utama dari membeli pakaian bekas adalah harganya yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan pakaian baru. Hal ini membuat pakaian bekas menjadi pilihan yang sangat menarik, terutama bagi masyarakat dengan anggaran terbatas. Penjualan pakaian bekas di Kabupaten Jember telah berhasil memenuhi syarat membeli pakaian dengan harga yang terjangkau.

¹¹⁵Ahmad Ghani Saputra, Muhammad Ihsan Fariza, and Radit Gunadi. "Meninjau Hukum Bisnis *Thrift* Sistem Bal Dengan Syariat Islam." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1.6 (2023): 1280-1293. <http://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/833..>

Hal ini menjadikan pakaian bekas sebagai pilihan yang sangat menarik bagi masyarakat yang ingin berbelanja dengan hemat tanpa mengorbankan kualitas.

- 2) Bagi 5 narasumber yang diwawancarai oleh peneliti terkait toko pakaian bekas (thrift) impor di Kabupaten Jember, penjualan pakaian bekas telah menjadi sumber penghasilan utama maupun tambahan yang cukup menjanjikan. Meskipun telah menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan, penjualan pakaian bekas juga menghadapi beberapa tantangan seperti persaingan yang ketat, perubahan tren fashion, dan regulasi pemerintah. Namun, dengan inovasi dan adaptasi terhadap perubahan zaman, bisnis ini memiliki potensi untuk terus berkembang. Penjualan pakaian bekas di Kabupaten Jember telah terbukti menjadi sumber penghasilan yang penting bagi banyak masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan dari berbagai pihak, bisnis ini dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian lokal.¹¹⁶

Dari penelitian yang telah dilakukan, bahwa para pedagang maupun pembeli merasakan bahwa dengan adanya jual beli pakaian bekas tersebut memberikan hal-hal positif yang dapat melengkapi kebutuhan hidup bagi masyarakat. Sedangkan pakaian termasuk sebagai kebutuhan

¹¹⁶ Maulidatul Hasanah, et al. "Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Promosi Dalam Meningkatkan Pengunjung Di UPT Rembangan." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (2024): 331-335.

sandang yang utama bagi manusia yang harus terpenuhi. Dengan harga yang terjangkau, kualitas yang baik, dan layak untuk dipakai dari pakaian bekas. Sehingga, masyarakat yang ingin bekerja dan saat ini ingin memulai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, berjualan pakaian bekas bisa menjadi pilihan untuk memulai usaha sendiri. Begitu juga dengan masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan sandang sehari-hari, daripada membeli pakaian yang baru dengan harga yang lebih mahal, bahwa pakaian bekas yang murah dan layak pakai bisa menjadi opsi mereka untuk membeli pakaian yang layak pakai. Dengan pertimbangan bahwa membeli pakaian bekas yang harganya lebih murah daripada pakaian baru bisa menghemat pengeluaran, apalagi masyarakat juga harus memenuhi kebutuhan hidup yang lainnya seperti kebutuhan sandang maupun papan.¹¹⁷

- c) Kemaslahatan itu memang tidak terdapat dalil maupun nash yang menolaknya.

Dalam kaitannya dengan dalil maupun nash yang menolak, bahwa jual beli pakaian bekas tetap sah apabila dalam kegiatannya tidak melanggar dan bertentangan dengan alquran maupun sunnah. berdasarkan dengan kesimpulan yang telah dibahas diatas mengenai syarat dan rukun jual beli dalam islam, bahwa jual beli pakaian bekas yang ada di Kabupaten Jember telah memenuhi unsur-unsur rukun

¹¹⁷ Dandi Damara, "Perspektif Ekonomi Islam Atas Jual - beli Pakaian Bekas (*Thrift*)."
JIDE: Journal Of International Development Economics 2.02 (2023): 157-172. <http://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/JIDE/article/view/1190>

maupun syaratnya dalam kegiatan jual belinya. Mulai dari syarat dan rukun sebagai pedagang, pembeli, maupun barang yang digunakan sebagai kegiatan jual beli juga sah. Dalam Islam maupun agama lainnya, tidak memiliki dalil yang secara eksplisit melarang jual beli pakaian bekas. Sebagaimana yang kita ketahui, prinsip dasar dalam berdagang adalah mencari keuntungan yang halal dan tidak merugikan orang lain. Selama proses jual beli dilakukan dengan cara yang baik dan benar, tidak ada halangan untuk melakukan transaksi pakaian bekas.¹¹⁸

Penjualan pakaian bekas di Kabupaten Jember, meskipun tidak ada dalil agama yang secara eksplisit mengaturnya, telah terbukti memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan akan pakaian yang terjangkau, tetapi juga menciptakan peluang usaha, mengurangi limbah, dan memperkuat komunitas. Selama dilakukan dengan cara yang benar dan tidak melanggar hukum yang berlaku, maka kegiatan ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

- d) Pembentukan *kemaslahatan* harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dan jika prinsip-prinsip ini bertentangan, *kemaslahatan* tersebut tidak dapat dianggap sebagai *kemaslahatan*.

Pembentukan *kemaslahatan* dalam jual beli pakaian bekas (*thrift*) di Kabupaten Jember dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-

¹¹⁸ Dandi Damara, "Perspektif Ekonomi Islam Atas Jual - beli Pakaian Bekas (*Thrift*)."
JIDE: Journal Of International Development Economics 2.02 (2023): 157-172. <http://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/JIDE/article/view/1190>.

prinsip hukum Islam. Kuncinya adalah adanya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan syariah. Konsep kemaslahatan dalam Islam mengacu pada upaya untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dalam konteks jual beli, kemaslahatan dapat diartikan sebagai tercapainya kesejahteraan dan keadilan bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli.

Praktik jual beli pakaian bekas di Kabupaten Jember yang dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan lingkungan.¹¹⁹



¹¹⁹ Fauziah, Afifah., dan Dian Ardiansah. "Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrifting*) Menurut Hukum Positif Indonesia Dan Ekonomi Islam." *Al-Intifa* 1, no. 2 (2022): 13-23.

BAB 5 PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil sebagai berikut :

1. Salah satu bisnis yang paling banyak diminati saat ini adalah impor dan penjualan pakaian bekas (*thrift*). Ini adalah bisnis impor pakaian bekas (*thrift*). Hal ini tercermin dari banyaknya toko-toko yang menjual pakaian bekas. Dalam penelitian ini, peneliti memilih 5 (lima) toko pakaian bekas (*thrift*) impor serta para pembeli pakaian bekas impor di Kabupaten Jember. Bisnis *thrift* atau toko barang bekas di Kabupaten Jember, seperti halnya di berbagai daerah lain, memiliki karakteristik yang unik seperti, banyak bisnis *thrift* yang menawarkan berbagai barang berkualitas meskipun sudah digunakan, memanfaatkan konsep *sustainability* (keberlanjutan) dengan menjual barang bekas dan mendaur ulang barang yang masih memiliki nilai guna, kalangan pelajar dan mahasiswa yang mencari barang dengan harga terjangkau, hingga kalangan pekerja atau keluarga yang menginginkan barang berkualitas dengan harga lebih terjangkau. Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lebih memilih pakaian bekas (*thrift*) impor sebagai salah satu alternatif menghemat daripada membeli pakaian baru. *Thriftiting* menjadi lebih populer karena orang mencari cara untuk mendapatkan barang-barang murah yang dibutuhkan. Dalam praktik jual beli pakaian bekas ini, juga terbukti bahwa bisnis tersebut dapat mengurangi

pengangguran, mengurangi limbah pakaian dan dapat terhindar dari perilaku mubadzir.

2. Berdasarkan konsep *mashlahah mursalah* dalam praktik jual - beli ini Secara keseluruhan, praktik jual - beli *thrift* dapat dianggap sebagai aktivitas yang membawa banyak manfaat dan sejalan dengan prinsip *mashlahah mursalah*. Hal tersebut didasarkan pada prinsip *mashlahah mursalah* antara lain, bahwa praktik jual beli pakaian bekas tersebut dapat mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan bagi masyarakat. Dalam praktiknya bahwa jual beli pakaian bekas di 5 toko yang ada di Kabupaten Jember dapat memberikan dampak pada tersedianya lapangan pekerjaan baru, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang tergolong masyarakat berpendapatan menengah, dan dapat mengurangi limbah dari pakaian yang tidak terpakai. Dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, praktik ini terbukti memiliki harga yang relatif murah sehingga memberikan peluang usaha besar bagi masyarakat. Abdul Wahab Kallaf, sudah sejalan dan berdasarkan prinsip-prinsip *kemaslahatan* dalam Islam. *Kemaslahatan* yang ditimbulkan oleh bisnis pakaian *thrift* ini termasuk *kemaslahatan* yang bersifat hakiki, karena memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan dapat meminimalkan kemadharatan yang mungkin ada. Selain itu, tidak ada dalil atau nash yang melarang kehadirannya, yang membuktikan bahwa praktik ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini juga terlihat dari terpenuhinya syarat dan rukun jual - beli sesuai dengan ketentuan Islam.

B. Saran

1. Berdasarkan penelitian tentang praktik jual beli pakaian bekas di Kabupaten Jember, yang umumnya berfokus pada praktik jual beli pakaian bekas yang diharapkan dapat membantu meningkatkan praktik jual beli yang lebih baik, baik bagi pedagang maupun konsumen, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pedagang perlu lebih selektif dalam memilih pakaian bekas yang akan dijual. Pakaian yang dijual harus dalam kondisi yang baik dan layak pakai. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan citra pasar secara keseluruhan. Pedagang dapat menawarkan layanan tambahan seperti perbaikan pakaian atau customisasi pakaian untuk menarik lebih banyak konsumen. Konsumen perlu teliti dalam memilih pakaian bekas yang akan dibeli. Pastikan pakaian dalam kondisi yang baik dan sesuai dengan ukuran. Sebagai pembeli jangan ragu untuk menawar harga, terutama jika membeli dalam jumlah banyak.
2. Praktik jual beli pakaian bekas di Kabupaten Jember memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, perlu dilakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa praktik ini berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak. Penelitian yang berbasis pada perspektif masalah mursalah dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya tersebut.
3. Setelah melakukan analisis mendalam, penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemilik usaha *thrift* impor di Kabupaten Jember. Melakukan penelitian lebih mendalam mengenai motivasi konsumen dalam

membeli pakaian bekas, persepsi mereka terhadap kualitas produk, dan dampaknya terhadap gaya hidup. Melakukan analisis lebih dalam dampak lingkungan dari praktik jual beli pakaian bekas, termasuk pengelolaan limbah tekstil dan penggunaan bahan kimia dalam proses pembersihan pakaian. Melakukan studi kasus mendalam pada komunitas tertentu yang aktif dalam jual beli pakaian bekas, seperti komunitas *thrifting* atau komunitas peduli lingkungan. Dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai praktik jual beli pakaian bekas di Indonesia dan kontribusinya terhadap pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, and Isnaini Harahap. "Penerapan *mashlahah mursalah* dalam ekonomi islam." *Journal Analytica Islamica* 5, no. 1 (2016): 1-10. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/480>
- Alika, Rizky "KEIN Sebut Impor Pakaian Bekas Dapat Mematikan Industri Tekstil." *KataData* 12 September 2019. <https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/ekarina/berita/5e9a4e6e98067/kein-sebutimpor-pakaian-bekas-dapat-mematikan-industri-tekstil>.
- Aviecin, Alif Rahman. "Tinjauan hukum positif dan *mashlahah mursalah* atas praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) bermerek impor di Kota Malang". Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Damara, Dandi. "Perspektif Ekonomi Islam Atas Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*)." *JIDE: Journal Of International Development Economics* 2, no. 02 (2023): 157-172. <http://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/JIDE/article/view/1190>
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 2018).
- Fauziah, Afifah., dan Dian Ardiansah. "Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrifting*) Menurut Hukum Positif Indonesia Dan Ekonomi Islam." *Al-Intifa* 1, no. 2 (2022): 13-23.
- Friska Ramadhanni, Nafiah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Di Gang Punthuk Madiun". Skripsi IAIN Ponorogo, 2021.
- Galih, Akbar Rendra Pradipta. "Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian *Mashlahah mursalah*" Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Ghazali, Ghufon Ihsan, Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Haetami, Enden. "Perkembangan Teori Mashlahah 'Izzu Al-Dîn bin 'Abd Al-Salâm dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam." *Asy-Syari'ah* 17, no .2 (2015).
- Hakiem, Lukmanul. "*Mashlahah mursalah* Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (2019): 170-192. <https://www.jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/asy/article/view/1001>
- Handayani, Nur Afitria Cika "Sejarah Kabupaten Jember" *Jatim Suara* 29 Desember 2021, <https://jatim.suara.com/read/2021/12/29/173000/sejarah-kabupaten-jember-asal-usul-kota-seribu-gumuk>

- Harahap, Darwis, dan Arbanur Rasyid. *Fiqih Muamalah 1*. Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Hasanah, Maulidatul, et al. "Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Promosi Dalam Meningkatkan Pengunjung Di UPT Rembangan." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu 2*, no. 2 (2024): 331-335.
- Hidayat, Enang, "*Fiqih Jual Beli*." Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hidayatullah, M. F., et al. "Strategi Digital Marketing dengan Instagram dan TikTok Pada Butik DOT. id." *Human Falah 10*, no. 1 (2023): 127-135. https://www.researchgate.net/profile/mf-hidayatullah/publication/377364320_strategi_digital_marketing_dengan_instagram_dan_tiktok_pada_butik_dotid/links/65a25e2faf617b0d8741b251/strategi-digital-marketing-dengan-instagram-dan-tiktok-pada-butik-dotid.pdf
- Hidayatullah, M. F., Vera Susanti, and Raudhia Nur Salsabila Salsabila. "Strategi Literasi Digital Marketing pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Jember." *Mabny: Journal of Sharia Management and Business 3*, no. 02 (2023): 115-120.
- Hidayatullah, M.F., et al. "Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Promosi Dalam Meningkatkan Pengunjung Di UPT Rembangan." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu 2*, no. 2 (2024): 331-335.
- Hoetoro, Arif. "*Ekonomi Mikro Islam: Pendekatan Integratif*". Universitas Brawijaya Press, 2018.
- Jazuli, Suroso Imam *Ekonomi Islam* Depok: Raja grafindo persada, 2014.
- Kharunnisa Musari & Zainul Hakim, "*Pengantar Fikih Muamalah Kontemporer*" Bildung, Yogyakarta 2024.
- Khusaini, Mohammad. "*Ekonomi Mikro: Dasar-Dasar Teori*". Universitas Brawijaya Press, 2013.
- Kurniawan, Danang. "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law 2*, no. 1 (2019): 87-96. <https://scholar.archive.org/work/m7wkuf4gfhzhe3ch2eznygnddbby/access/w/awayback/https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/download/5640/pdf>
- Maryani, Linda, and Harmon Chaniago. "Peran Strategi Bisnis Dalam Meningkatkan Keunggulan Bersaing di Industri Fashion." *Jurnal riset bisnis dan investasi 5*, no. 1 (2019): 48. <https://www.academia.edu/download/75268509/pdf.pdf>
- Muhamad, "*Manajemen Keuangan Syari'ah*" Mataram: Sanabil, 2020.

- Nafsah, Zakiyah. "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2071-2079. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8680>
- Nur Ika Mauliyah. "Akuntansi UMKM". Lumajang: Klik media, 2022.
- Permatasari, Intan, et al. "Efek Implementasi Revitalisasi Situs Bersejarah Kabupaten Jember Terhadap Perekonomian Masyarakat." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (2024): 277-280. <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/350>
- Rahman, Taufiqur. "Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer". Vol. 1. Academia Publication, 2021.
- Rusdiana. "Mengulik Cara Membeli Pakaian dari Luar Negeri untuk Usaha Thrift ShopRus." Diakses 23 November 2023. <https://bisnis.solopos.com/mengulik-cara-membeli-pakaian-luar-negeri-untuk-usaha-thrift-shop-1258426>.
- Sakdiyah, Mahmudatus. "Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik". Jepara: Unisnu Press, 2019.
- Saputra, Ahmad Ghani, Muhammad Ihsan Fariza, and Radit Gunadi. "Meninjau Hukum Bisnis Thrift Sistem Bal Dengan Syariat Islam." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 6 (2023): 1280-1293. <http://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/833>
- Saputri, Lutvi Aprelia. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Thrift di Moy. Stuff Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Skripsi IAIN Ponorogo, 2023.
- Saputri, Rezki, and Ira Wirasari. "Strategi Pengembangan Bisnis Platform Online pada Mondai Prelove-Thrift Shop." *Demandia: Jurnal Desain Komunikasi Visual, Manajemen Desain, Dan Periklanan* 8, no. 2 (2023): 227-246. <https://journals.telkomuniversity.ac.id/demandia/article/download/4961/2197>
- Saputro, Agus. "Fenomena Thrifting dalam Gaya Hidup Konsumsi Fashion Anak Muda Masa Kini." Yogyakarta: Samudra Biru, 2023.
- Sarlina, Putri. Jual Beli pakaian bekas import Menurut Fiqih Asy Syafi'I dan UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Studi Kasus di Pasar TPO Kecamatan Tanjungbalai Utara). Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif" Yogyakarta: Alfabeta Bandung, 2022).
- Susiawati, Wati. "Jual beli dan dalam konteks kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 171-184. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1482629&val>

[=11427&title=JUAL%20BELI%20DAN%20DALAM%20KONTEKS%20KEKINIAN](#)

Sutrimo, Febriaranni Athina. "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Oleh Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Perspektif Kesadaran Hukum dan Mashlahah". Skripsi IAIN Ponorogo, 2024.

Syaifulloh. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014):371-387.
<https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/361>

Tamam, Ahmad Badrut. "Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 7, no. 1 (2024): 70-82.
<http://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/musthofa/article/view/2760>

Umar, Mukhsin Nyak "Al-Mashlahah Al-Mursalah (*Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* " Aceh, Turats, 2017.

Vera, Wulandari. "Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Pakaian *Thrifting* Bal Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Pasar Way Halim Bandar Lampung" Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2023.

Wahid, Amirul., Abd. Muhith, dan Rahmad Baitullah, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: BILDUNG, 2020.

Zahriani, Luthfiana. Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Impor Perspektif *Mashlahah mursalah* Dan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Oleh Dinas UMKM Dan Perdagangan Di Kabupaten Purworejo. Skripsi, Uin Raden Mas Said, 2023.

Zuhdi, Muhammad Harfin. "*Formulasi Teori Al-Mashlahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer.*" AICIS XIV 201 (2018).

Wawancara

Yanuar Aries Rahmadani, diwawancarai oleh penulis, Jember 3 November 2024.

Yurifan Nanda Adrian, diwawancarai oleh penulis, Jember 3 November 2024.

Nurandinaf, diwawancarai oleh penulis, Jember 5 November 2024.

Ulfatul Hasanah, diwawancarai penulis, Jember 5 November 2024.

Qais Akli Aksay Putra, diwawancarai penulis, Jember 7 November 2024.

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Nafi'ah Nur Andini
NIM : 211105020060
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Mashlahah Mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Impor Di Kabupaten Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan Aplikasi DrillBit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada Aplikasi DrillBit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 18 November 2024

Operator Aplikasi DrillBit
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Luluk Musfiroh





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mengli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febl@uinckhas.ac.id Website: <http://febl.uinckhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Nafi'ah Nur Andini
NIM : 211105020060
Semester : 7 (Tujuh)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 20 November 2024
Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah,


Dr. Sofiah, M.E

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nafi'ah Nur Andini
NIM : 211105020060
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi & Bisnis Islam
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur – unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur - unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 20 November 2024

Penulis



Nafi'ah Nur Andini
NIM. 211105020060



APRILCOTTON.LTD THRIFT SHOP JEMBER

Ruko Pandora, Jl. Mastrip, Sumbersari, Kec. Sumbersari,
Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121
Whatsapp: 0813-3208-9981
Instagram: @aprilcotton.ltd

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nama : Yurivan Nanda Adrian
Jabatan : Owner Aprilcotton Thrift

Dengan ini menerangkan bahwa dibawah ini :

Nama : Nafi'ah Nur Andini
NIM : 211105020060
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi & Bisnis Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Aprilcotton Thrift untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tugas akhir/skripsi yang berjudul "TINJAUAN MASHLAHAH MURSALAH ATAS PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFT) IMPOR DI KABUPATEN JEMBER".

Selama pelaksanaan penelitian yang bersangkutan melaksanakan penelitian dengan baik dan runtut. Demikian surat pernyataan ini dibuat dan diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 November 2024

Owner Aprilcotton

Yurivan Nanda Adrian



WASIANAFI THRIFT SHOP JEMBER

Jl. Babatan, RT.04/RW.001, Curah Buntu, Jenggawah, Kec.
Jenggawah, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68171
Whatsapp: 0857-0454-4264
Instagram: @wasianafi

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nama : Nurandinaf
Jabatan : Owner Wasianafi

Dengan ini menerangkan bahwa dibawah ini :


Nama : Nafi'ah Nur Andini
NIM : 211105020060
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi & Bisnis Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Style.lesss untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tugas akhir/skripsi yang berjudul "TINJAUAN MASHLAHAH MURSALAH ATAS PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFT) IMPOR DI KABUPATEN JEMBER".

Selama pelaksanaan penelitian yang bersangkutan melaksanakan penelitian dengan baik dan runtut. Demikian surat pernyataan ini dibuat dan diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 November 2024

Owner Wasianafi



Nurandinaf



STYLE.LESSS THRIFT SHOP JEMBER

Perumahan Graha Permata Indah blok KA 19, Jl. Letjen
Sutoyo, Sumbersari, Jember Regency, East Java 68122

Whatsapp: 0878-59571681

Instagram: @style.lesss

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nama : Qais Akli Aksay Putra

Jabatan : Owner Style.lesss

Dengan ini menerangkan bahwa dibawah ini :

Nama : Nafi'ah Nur Andini

NIM : 211105020060

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi & Bisnis Islam

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Style.lesss untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tugas akhir/skripsi yang berjudul "TINJAUAN MASHLAHAH MURSALAH ATAS PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFT) IMPOR DI KABUPATEN JEMBER".

Selama pelaksanaan penelitian yang bersangkutan melaksanakan penelitian dengan baik dan runtut. Demikian surat pernyataan ini dibuat dan diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 November 2024

Owner Style.lesss

Qais Akli Aksay Putra



SHEDENK STUFF THRIFT SHOP JEMBER

Jl. Danau Tondano No.36, Lingkungan Krajan Bar, Tegalgede,
Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68124
Whatsapp: 0813-3308-5303
Instagram: @shedenk.stuff

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nama : Yanuar Aries Rahmadani
Jabatan : Owner Shedenk Stuff

Dengan ini menerangkan bahwa dibawah ini :

Nama : Nafi'ah Nur Andini
NIM : 211105020060
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi & Bisnis Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Shedenk Stuff untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tugas akhir/skripsi yang berjudul "TINJAUAN MASHLAHAH MURSALAH ATAS PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFT) IMPOR DI KABUPATEN JEMBER".

Selama pelaksanaan penelitian yang bersangkutan melaksanakan penelitian dengan baik dan runtut. Demikian surat pernyataan ini dibuat dan diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 November 2024

Owner Shedenk Stuff

Yanuar Aries Rahmadani



NAYYARA.PROJECT THRIFT SHOP JEMBER

Jl. Mastrip No.71d, Krajan Barat, Sumbersari, Kec. Sumbersari,
Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121
Whatsapp: 0898-0000-070
Instagram: @nayyara.project

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nama : Ulfatun Hasanah
Jabatan : Owner Nayyara Project

Dengan ini menerangkan bahwa dibawah ini :

Nama : Nafi'ah Nur Andini
NIM : 211105020060
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi & Bisnis Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Nayyara Project untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tugas akhir/skripsi yang berjudul "TINJAUAN MASHLAHAH MURSALAH ATAS PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFT) IMPOR DI KABUPATEN JEMBER".

Selama pelaksanaan penelitian yang bersangkutan melaksanakan penelitian dengan baik dan runtut. Demikian surat pernyataan ini dibuat dan diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 November 2024

Owner Nayyara Project

Ulfatun Hasanah

Jurnal Kegiatan Penelitian Skripsi

“TINJAUAN MASHLAHAH MURSALAH ATAS PRAKTIK JUAL BELI
PAKAIAN BEKAS (THRIFT) IMPOR DI KABUPATEN JEMBER”

Nama : Nafi'ah Nur Andini

NIM : 211105020060

No.	Kegiatan	Tanggal	Narasumber	TTD
1.	Wawancara dg Owner @shedenk	3/12/24	Yanuar Aries	
2.	Wawancara dg Owner @Aprilcot	3/12/24	Yurivan Nanda	
3.	Wawancara dg Owner @wasianafi	5/12/24	Nurandinaf	
4.	Wawancara dg Owner @nayyara	5/12/24	Ulfaul H.	
5.	Wawancara dg Owner @style.les	7/12/24	Qais Akli A.	
6.				

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Nomor : B- /Un.22/7.a/PP.00.9/10/2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

25 Oktober 2024

Kepada Yth.

Style.less

Perumahan Graha Permata Indah blok F 19, Jl. Letjen Sutoyo, Kranjingan,
Sumbersari, Jember Regency, East Java 68122

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas
Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan
mahasiswa berikut :

Nama : Nafi'ah Nur Andini
NIM : 211105020060
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Syariah
Prodi : Ekonomi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Tinjauan Mashlahah Mursalah
Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Impor Di Kabupaten Jember di
lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Nurul Widyawati Islami Rahayu



Nomor : B- /Un.22/7.a/PP.00.9/10/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

25 Oktober 2024

Kepada Yth.

Wasianafi Thrift Shop

Jl. Dusun Babatan, RT.04/RW.001, Curah Buntu, Jenggawah, Kec. Jenggawah,
Kabupaten Jember, Jawa Timur 68171

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Nafi'ah Nur Andini
NIM : 211105020060
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Syariah
Prodi : Ekonomi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Tinjauan Mashlahah Mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Impor Di Kabupaten Jember di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Nurul Widyawati Islami Rahayu



Nomor : B- /Un.22/7.a/PP.00.9/10/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

25 Oktober 2024

Kepada Yth.

Shedenk Stuff

Jl. Danau Tondano No.36, Lingkungan Krajan Bar, Tegalgede, Kec. Sumbersari,
Kabupaten Jember, Jawa Timur 68124

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Nafi'ah Nur Andini
NIM : 211105020060
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Syariah
Prodi : Ekonomi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Tinjauan Mashlahah Mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Impor Di Kabupaten Jember di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Nurul Widyawati Islami Rahayu



Nomor : B- /Un.22/7.a/PP.00.9/10/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

25 Oktober 2024

Kepada Yth.

Nayyara Project

Jl. Mastrip No.71d, Krajan Barat, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember,
Jawa Timur 68121

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Nafi'ah Nur Andini
NIM : 211105020060
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Syariah
Prodi : Ekonomi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Tinjauan Mashlahah Mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Impor Di Kabupaten Jember di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Nurul Widyawati Islami Rahayu



Nomor : B- /Un.22/7.a/PP.00.9/10/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

25 Oktober 2024

Kepada Yth.

Aprilcotton Thrift Shop

Ruko Pandora, Jl. Mastrip, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Nafi'ah Nur Andini
NIM : 211105020060
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Syariah
Prodi : Ekonomi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Tinjauan Mashlahah Mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Impor Di Kabupaten Jember di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Nurul Widyawati Islami Rahayu



MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber data	Metode penelitian	Fokus penelitian
<p>Tinjauan <i>Mashlahah Mursalah</i> Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (<i>Thrift</i>) Impor Di Kabupaten Jember</p>	<p>1) Jual beli dalam Islam 2) Tinjauan mashlahah mursalah</p>	<p>1. Praktik jual beli d alam Islam 2. Tinjauan mashlahah mursalah 3. Jual beli pakaian bekas (<i>thrift</i>)</p>	<p>5 pemilik dan karyawan penjual pakaian bekas yang tersebar di Kabupaten Jember</p>	<p>1. Pendekatan dan jenis penelitian Berdasarkan jenis penelitian yang dipilih, yakni penelitian empiris (field research), maka penelitian ini maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.</p> <p>2. Lokasi penelitian Kegiatan dalam penelitian ini dilaksanakan di beberapa bisnis thrift shop yang tersebar di Kabupaten Jember</p> <p>3. Subjek penelitian Yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling</p> <p>4. Teknik Pengumpulan Data Peneliti melakukan beberapa teknik penggalian data, diantaranya yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan melakukan dokumentasi untuk memperoleh data-data primer</p> <p>5. Analisis data Data yang sudah berhasil dikumpulkan selanjutnya</p>	<p>1) Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas (<i>thrift</i>) di Kabupaten Jember ?</p> <p>2) Bagaimana tinjauan <i>mashlahah mursalah</i> atas praktik jual beli pakaian bekas (<i>thrift</i>) impor di Kabupaten Jember ?</p>



PEDOMAN WAWANCARA

“TINJAUAN *MASHLAHAH MURSALAH* ATAS PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFT*) IMPOR DI KABUPATEN JEMBER “

1. Tahun berapa bisnis ini berdiri ?
2. Alasan membuka bisnis ini ?
3. Bagaimana cara perawatan barang bekas ini ?
4. Siapa kalangan yang menjadi target jual beli dalam bisnis ini ?
5. Produk apa yang menjadi fokus dalam bisnis ini ?
6. Bagaimana metode penjualan yang dilakukan dalam bisnis ini ?
7. Bagaimana jika ada barang cacat ?
8. Dalam sehari berapa penjualan pakaian bekas ini ?
9. Berapa rate harga yang ditawarkan dalam penjualan pakaian bekas ini ?
10. Bagaimana cara meminimalisir agar pembeli terhindar dari bakteri yang menyebabkan penyakit kulit ?
11. Apakah dalam praktik jual beli ini memenuhi rukun, syarat, dan prinsip syariat Islam ?
12. Dalam praktik jual beli ini apakah sudah memenuhi etika dalam bisnis Islam ?

DOKUMENTASI



Kondisi outlet offline store @shedenkstuff
thrift shop



Kondisi outlet offline store milik @aprilcotton.ltd thrift
shop



Kondisi outlet offline store milik @aprilcotton.ltd thrift
shop



Kondisi outlet offline store @nayyara.project thrift shop



Kondisi outlet/ studio milik @style.lesss thrift shop



Kondisi outlet dan studio @wasianafi thrift shop



Wawancara dengan owner @aprilcotton thrift shop



Wawancara dengan owner @shedenkstuff thrift shop



Wawancara dengan owner @wasianafi thrift shop



Wawancara dengan owner @nayyara.project



Wawancara dengan owner @style.lesss thrift shop

BIODATA PENULIS



A. IDENTITAS DIRI

Nama : Nafi'ah Nur Andini
Tempat, tanggal lahir : Jember, 6 Februari 2003
NIM : 211105020060
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Dusun Babatan RT 004 RW 010 Desa Jenggawah,
Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember
Email : nafiahandini@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN Jenggawah 05	Tahun 2009 – 2015
MTs Miftahul Ulum	Tahun 2015 – 2018
MAN 2 Jember	Tahun 2018 – 2021
UIN KH Achmad Siddiq Jember	Tahun 2021 – 2024